

**PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA JASA  
KETENAGALISTRIKAN : STUDI KASUS PENERAPAN TARIF  
DASAR LISTRIK (TDL) OLEH PT. PLN (PERSERO)**

**SKRIPSI**

**RAMADHAN RIZKY PERDANA HAMZAH  
050400184Y**



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI  
DEPOK  
JANUARI 2009**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :  
Nama : Ramadhan Rizky Perdana Hamzah  
NPM : 050400184y  
Program Stud : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa  
Ketenagalistrikan: Studi Kasus Penerapan  
Tarif Dasar Listrik (TDL) oleh PT. PLN  
(Persero)

**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.**

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing I : Heri Tjandrasari, S.H., M.H (.....)  
Pembimbing II : Henny Marlyna, S.H., MH., MLI. (.....)  
Penguji : Abdul Salam, S.H., M.H. (.....)  
Penguji : Wahyu Andrianto, S.H., M.H. (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 6 Januari 2009

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:


- (1) Ibu Heri Tjandrasari, S.H., M.H sebagai pembimbing I saya yang banyak memberikan masukan dan dorongan kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Mba Henny Marlyna, S.H., MH., MLI karena beliau lah saya berusaha untuk belajar bersabar memperbaiki kesalahan-kesalahan karena revisi skripsi saya, untuk mencapai kesempurnaan dalam penulisan ilmiah ini. Saya selaku mahasiswa yang dibimbing oleh mereka menghaturkan banyak terimakasih yang sangat dalam karena telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
- (2) Para Dosen Penguji yang terdiri dari : Ibu Heri Tjandrasari, S.H., M.H, Mba Henny Marlyna, S.H., MH., MLI, Bang Abdul Salam, S.H., M.H., Bapak Wahyu Andrianto, S.H., M.H yang telah memberikan banyak masukan bagi saya, sehingga saya dapat menambah pengetahuan di bidang hukum keperdataan dan tata usaha negara berkaitan dengan masalah perlindungan konsumen;
- (3) Kedua orang tua saya dan keluarga besar yang telah banyak membantu memberikan dukungan material dan moral kepada saya;
- (4) Sahabat-sahabat saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan secara moral sehingga saya terpacu untuk maju bersama mereka;
- (5) Pihak-pihak dari Serikat Pekerja PT. PLN (Persero) serta Pihak ADVOKLIS yang sudah membantu saya dalam melakukan penulisan skripsi ini;

- (6) Saudari Nurul F. Mahadewi yang telah membantu penulis dalam memberikan masukan dan ide-ide serta dukungan dan semangat di akhir penyelesaian skripsi ini. Terima kasih banyak,
- (7) Semua pihak yang tidak disebutkan perannya dalam skripsi ini, tetapi secara tidak sadar telah membantu saya dalam proses pengerjaan skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, 6 Januari 2009

Penulis



**HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ramadhan Rizky Perdana Hamzah  
NPM : 050400184y  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : PK IV(Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi)  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Ketenagalistrikan: Studi Kasus Penerapan Tarif Dasar Listrik (TDL) oleh PT. PLN (Persero).

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.


Dibuat di : Jakarta  
Pada Tanggal : 6 Januari 2009  
Yang menyatakan

( Ramadhan Rizky Perdana Hamzah )

## DAFTAR ISI

|  |           |
|--|-----------|
| HALAMAN JUDUL.....   | i         |
| HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....   | ii        |
| HALAMAN PENGESAHAN.....  | iii       |
| KATA PENGANTAR DAN UCAPAN TERIMA KASIH.....  | iv        |
| HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....  | vi        |
| ABSTRAK/ABSTRACT.....  | vii/viii  |
| DAFTAR ISI.....  | ix        |
| <br>   |           |
| <b>1. PENDAHULUAN.....</b>   | <b>1</b>  |
| 1.1 Latar Belakang.....  | 1         |
| 1.2 Pokok Permasalahan.....  | 3         |
| 1.3 Tujuan Penelitian.....   | 4         |
| 1.4 Metode Penelitian.....   | 4         |
| 1.5 Definisi Operasional.....  | 5         |
| 1.6 Sistematika Penulisan.....   | 7         |
| <br>   |           |
| <b>2. TINJAUAN UMUM MENGENAI PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA .....</b>  | <b>10</b> |
| 2.1 Tujuan UUPK.....   | 10        |
| 2.2 Berbagai Pengertian Dasar Dalam Perlindungan Konsumen .....  | 12        |
| 2.3 Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha .....  | 14        |
| 2.4 Berbagai Larangan Bagi Pelaku Usaha.....   | 22        |
| 2.5 Tahapan-Tahapan Dalam Transaksi.....   | 23        |
| 2.6 Klausula Baku.....   | 25        |
| 2.7 Upaya Hukum Dan Penyelesaian Sengketa Konsumen .....   | 26        |
| <br>   |           |
| <b>3. PENERAPAN TARIF DASAR LISTRIK (TDL) DAN TANGGUNG JAWAB PT. PLN (Persero) TERHADAP KONSUMEN .....</b>   | <b>30</b> |
| 3.1 Dasar Penerapan Tarif Dasar listrik (TDL) Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan.....   | 30        |
| 3.2 Dasar Penerapan Tarif Dasar listrik (TDL) berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun anggaran 2008..... | 33        |
| 3.3 Dasar Penerapan Tarif Dasar listrik (TDL) berdasarkan Keputusan Presiden No. 104 Tahun 2003 tentang Harga Jual Tenaga Listrik .....  | 35        |
| 3.4 Dasar Penerapan Tarif Dasar listrik (TDL) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik.....  | 37        |
| 3.5 Dasar Penerapan Tarif Dasar listrik (TDL) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik.....     | 37        |
| 3.6 Penjelasan mengenai Kewenangan Direksi PT. PLN (Persero).....  | 39        |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>4. ANALISIS PENERAPAN TARIF DASAR LISTRIK.....</b>   | <b>42</b> |
| 4.1 Analisis Penerapan Tarif Dasar Listrik (TDL) di Indonesia.....  | 42        |
| 4.2 Pelanggaran Hukum di Bidang Perlindungan Konsumen Yang Dilakukan PT. PLN (Persero) sebagai penyedia Jasa Ketenagalistrikan Ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Kosumen dan dikaitkan dengan Peraturan Perundang-undangan di bidang Ketenagalistrikan lainnya..... | 47        |
| 4.3 Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Konsumen Listrik.....   | 51        |
| <b>5. KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>   | <b>55</b> |
| <b>DAFTAR REFERENSI.....</b>  | <b>58</b> |
| <b>LAMPIRAN.....</b>  | <b>61</b> |



## ABSTRAK

Nama : Ramadhan Rizky Perdana Hamzah  
Program Studi : Ilmu Hukum/Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi/PK IV  
Judul : Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Ketenagalistrikan:  
Studi Kasus Penerapan Tarif Dasar Listrik (TDL) oleh PT.  
PLN (Persero).

Skripsi ini membahas tentang penerapan Tarif Dasar Listrik (TDL) yang dikenakan PT. PLN (Persero) kepada konsumen pengguna jasa ketenagalistrikan. Tarif Dasar Listrik (TDL) yang berlaku di Indonesia sesuai amanat Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan adalah diatur oleh Pemerintah dalam bentuk Keputusan Presiden. Di Indonesia pelanggaran terhadap penetapan Tarif Dasar Listrik (TDL) dilakukan oleh PT. PLN (Persero) dengan mengeluarkan SK. Direksi Nomor 101A.K/DIR/2008 tentang Ketentuan Pelaksanaan Penghematan Pemakaian Tenaga Listrik Oleh Pelanggan PT. PLN (Persero) dan Edaran Direksi Tahun 2005. Dengan dikeluarkannya SK. Direksi dan Edaran Direksi 2005 PT. PLN (Persero) banyak konsumen mengeluhkan mengenai Tarif Dasar Listrik (TDL) yang lebih mahal daripada yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Presiden. Dapat dilihat bahwa SK. Direksi dan Edaran Direksi 2005 PT. PLN (Persero) telah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Perlu adanya campur tangan Pemerintah lebih lanjut mengenai penerapan Tarif Dasar Listrik (TDL) yang dikenakan kepada konsumen untuk melindungi dari kerugian yang mungkin timbul.



## ABSTRACT

Name : Ramadhan Rizky Perdana Hamzah  
Study Program : Law/Law on Economic Activities/PK IV  
Title : Consumer Protection on electrical Consumer : The  
Implementation of Basic Electricity Tariff by PT. PLN  
(Persero)

This thesis explains about the Basic Electricity Tariff (TDL) Impelemented by PT.PLN (Persero) to the consumers as electricity service users. This implemented tariff which stated as presidential decree complies with Law no. 15 of 1985 which regulates about electricity . In Indonesia violation to basic electricity tariff (TDL) conducted by PT. PLN (Persero) by issuing SK. Direksi Nomor 101A.K/DIR/2008 and Director's circulation letter in 2005. The issuance of these letters concerned many consumers since they have to pay higher tariff compared to the Basic Electricity Tariff (TDL) based on Presidential Decree. Thus, these letters are in opposition to the higher rules. To solve this problem, the government need regulate the Basic Electricity Tariff (TDL) implemented to the consumer in order to protect the consumer rights from any arising damage.

Key words:  
Basic Electricity Tariff/TDL.

## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia pada saat ini sedang mengalami krisis listrik di seluruh pelosok. Hal ini mengakibatkan masyarakat dan pengusaha Indonesia serta investor dalam dan luar negeri mengeluh akibat pasokan listrik yang tidak mencukupi. Oleh karena itu Pemerintah berusaha melakukan penghematan pemakaian listrik oleh seluruh konsumen. Pemerintah mengharapkan agar konsumen lebih bijak dan hemat menggunakan tenaga listrik. Memang harga yang ditentukan oleh Keputusan Presiden No. 104 Tahun 2003 tentang Harga Jual Tenaga Listrik Tahun 2004 yang disediakan Oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (selanjutnya akan disebut dengan "PT. PLN (Persero)") tidak dapat membiayai operasional PT. PLN (Persero) dalam rangka menghasilkan daya listrik. Hal ini diakibatkan karena kenaikan bahan bakar minyak (BBM), dan *spare parts* peralatan mesin, serta jaringan.<sup>1</sup>

Untuk mengatasi hal ini PT. PLN (Persero) mengeluarkan SK. Direksi No. 101A.K/DIR/2008 tentang Ketentuan Pelaksanaan Penghematan Pemakaian Tenaga Listrik Oleh Pelanggan PT PLN (Persero) (Tercantum sebagai Lampiran I) dan Edaran Direksi tahun 2005 (Tercantum sebagai Lampiran II). Di dalam keputusan ini terselubung kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) secara sepihak yang ilegal. Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (yang selanjutnya disebut "UU BUMN") bab V tentang Kewajiban pelayanan umum Pasal 66 ayat (1) berbunyi:

“Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN.”<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ali Nur Yasin, "Pasokan Daya Listrik PLN Tidak Transparan," *Koran Tempo*, (22 Agustus 2008) : A17.

<sup>2</sup> Indonesia (a), *Undang-undang Badan Usaha Milik Negara*, UU No. 19 Tahun 2003, Bab V ps. 66 ayat (1).

ayat (2) berbunyi: “ Setiap penugasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan RUPS/ Menteri.”<sup>3</sup>

Berdasarkan perintah Pasal 66 dalam UU BUMN, maka Pemerintah mengusulkan kepada DPR-RI untuk memberikan subsidi kepada PT. PLN (Persero) sebesar Rp. 65,5 triliun dengan patokan harga minyak mentah di pasar dunia U\$ 80 per barel yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (selanjutnya akan disebut dengan ”APBN”), tetapi hal ini tidak mencukupi biaya operasional PT. PLN (Persero) akibat harga minyak mentah saat ini mencapai sekitar U\$120 per barel di pasar dunia. Dan ada pengamat yang menyatakan harga minyak mentah pada suatu saat akan mencapai U\$ 200 per barel.<sup>4</sup>

Akibat alasan politis, Presiden Republik Indonesia tidak berani mengeluarkan Keputusan Presiden yang baru untuk menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL) karena Presiden telah berjanji kepada Rakyat Indonesia bahwa Tarif Dasar Listrik (TDL) tidak akan dinaikkan sampai dengan Tahun 2009,<sup>5</sup> sedangkan penambahan subsidi akibat kenaikan bahan bakar minyak keuangan APBN sudah diambang kritis. Dan Pemerintah pun akhirnya menggunakan cara lain untuk menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL) yaitu berdasarkan keputusan Direksi PT. PLN (Persero). Hal ini merupakan suatu perbuatan melawan hukum dikarenakan melanggar Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (yang selanjutnya disebut ”UU Ketenagalistrikan”) Pasal 16 yang berbunyi: “ Pemerintah mengatur harga jual tenaga listrik.”

Dalam hal ini seharusnya digunakan Tarif Dasar Listrik (TDL) yang berdasarkan Keputusan Presiden No. 104 Tahun 2003 tentang Harga Jual Tenaga Listrik Tahun 2004 (yang selanjutnya disebut ”Keppres No. 104 Tahun 2003”) yang disediakan Oleh PT. PLN (Persero) ditambah subsidi yang disesuaikan dengan harga minyak yang yang berlaku saat ini.

Tarif Dasar Listrik (TDL) di atas dibuat berdasarkan Pasal 16 UU Ketenagalistrikan dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 Jo. Peraturan

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, (a) Ps. 66 ayat (2).

<sup>4</sup> “Seputar Masalah Kelistrikan,” <[http://www.advoklis.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=](http://www.advoklis.com/index.php?option=com_content&view=article&id=)>, 12 Juli 2008.

<sup>5</sup> “Pemerintah Janji Tidak Akan Naikan Tarif Listrik,” <[http://www.advoklis.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=75:pemerintah..](http://www.advoklis.com/index.php?option=com_content&view=article&id=75:pemerintah..)>, 7 Agustus 2008.

Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 Pasal 32 dan ditetapkan Pemerintah dengan Keputusan Presiden. Ketentuan perundangan ini sangat diperlukan masyarakat sebagai konsumen pengguna jasa ketenagalistrikan, sebab apabila kewenangan itu dapat dilakukan sendiri oleh PT. PLN (Persero) maka dapat membahayakan kepentingan konsumen pengguna jasa ketenagalistrikan. Apabila secara sepihak PT. PLN (Persero) diperbolehkan menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL) seenaknya sendiri, maka akan banyak sekali konsumen pengguna jasa ketenagalistrikan yang *terzolimi*, akibat perjanjian yang dibuat antara konsumen dengan PT. PLN (Persero).<sup>6</sup>

Tenaga listrik sebagai produk yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan harga jualnya diatur oleh Pemerintah. Hal ini ditujukan agar masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan harga tenaga listrik yang terjangkau dari negara (subsidi).

Dalam melakukan pembahasan masalah yang menjadi topik dalam tulisan ini Penulis akan mengaitkannya dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (yang selanjutnya akan disebut dengan "UUPK"), karena UUPK memberikan jaminan dan kepastian hukum di bidang perlindungan konsumen, maka Undang-undang perlindungan konsumen perlu menjadi patokan dalam memberikan jasanya kepada konsumen pengguna jasa ketenagalistrikan oleh PT. PLN (Persero).

## 1.2 Pokok Permasalahan

Bertitik tolak dari latar belakang permasalahan yang dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian yaitu :

1. Bagaimana dasar penetapan Tarif Dasar Listrik (TDL) terhadap konsumen pengguna jasa ketenagalistrikan?
2. Pelanggaran hukum apa yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) berkaitan dengan penerapan Tarif Dasar Listrik (TDL)?
3. Apa upaya hukum yang dapat ditempuh konsumen sebagai pengguna jasa ketenagalistrikan apabila mengalami kerugian ?

---

<sup>6</sup> "Tarif Listrik Naik Secara Illegal 50%," <[www.advoklis.com](http://www.advoklis.com)>, 7 Juli 2008.

### 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami dasar penetapan Tarif Dasar Listrik (TDL);
2. Untuk mengetahui dan memahami pelanggaran apa saja yang dilakukan PT. PLN (Persero) berkaitan dengan penerapan Tarif Dasar Listrik (TDL);
3. Untuk mengetahui dan memahami upaya hukum yang dapat ditempuh konsumen pengguna jasa ketenagalistrikan yang dirugikan;

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai upaya untuk mengetahui/memahami dan mengembangkan teori-teori hukum tentang konsumen serta kaitannya dengan bidang lain, seperti bidang ekonomi. Pemikiran-pemikiran ini dapat menjadi bahan rekomendasi dalam rangka pembaharuan substansi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor. 15 Tahun 1985 Tentang Ketenagalistrikan, baik bagi proses legislasi oleh DPR dan Pemerintah maupun untuk kepentingan referensi penyelesaian sengketa atau perkara-perkara konsumen oleh Pengadilan di Indonesia.

### 1.4 Metode Penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis-normatif<sup>7</sup>, yaitu penelitian ini mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat masyarakat dengan cara meneliti bahan pustaka atau disebut juga dengan penelitian kepustakaan.

Penelitian yuridis normatif ini menggunakan jenis data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait masalah ketenagalistrikan. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel, skripsi, disertasi, dan dokumen yang diperoleh dari internet.<sup>8</sup> Selain itu, untuk bahan hukum tersier digunakan kamus hukum. Penggunaan data

---

<sup>7</sup> Soerjono soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, cet VIII (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 13.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal.14.

sekunder ini diharapkan dapat memaksimalkan tujuan dari penelitian dengan memanfaatkan fungsi-fungsi dari data sekunder yaitu :<sup>9</sup>

- a. Sebagai bahan dalam kerangka pencapaian ilmu pengetahuan, yang dalam hal ini adalah ilmu pengetahuan hukum dibidang ketenagalistrikan.
- b. Untuk mendayagunakan ilmu pengetahuan mengenai hukum ketenagalistrikan.

Untuk melengkapi data ini, penulis juga melakukan penelitian lapangan (*field research*), melalui wawancara dengan narasumber/ informan, yaitu para pihak yang memiliki keahlian dan orang-orang yang terkait masalah yang diangkat. Penelitian ini dibatasi pada perlindungan konsumen pengguna jasa ketenagalistrikan dengan studi kasus penerapan Tarif Dasar Listrik (TDL) yang diterapkan oleh PT. PLN (Persero).

Penulisan ini bersifat deskriptif analisis yang dilakukan untuk memperoleh gambaran secara yuridis mengenai perlindungan konsumen pengguna jasa ketenagalistrikan sesuai ketentuan peraturan ketenagalistrikan dan Undang-undang Perlindungan Konsumen yang berlaku.

### **1.5 Definisi Operasional**

Dalam tulisan ini akan digunakan beberapa istilah penting terkait dengan kegiatan perlindungan konsumen :

- a. Pelaku usaha  
setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai kegiatan ekonomi”.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Sri Mamudji, et al., *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Universitas Indonesia,2005), hal.30.

<sup>10</sup>Indonesia (b), Undang-undang tentang perlindungan Konsumen, UU No.8 Tahun 1999, LN No. 42 Tahun 1999, Ps.1 angka 3.

- b. **Konsumen**  
Setiap orang pemakai barang dan /atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.<sup>11</sup>
- c. **Pemerintah**  
Pihak yang dalam bahasan ini berperan sebagai regulator segala hal yang berkaitan dengan masalah kelistrikan di Indonesia baik melalui fungsi pembentukan undang-undang, pengawasan, dan juga penyelesaian sengketa.
- d. **PT. PLN (Persero)**  
Perseroan ini bernama PT. Perusahaan Listrik Negara atau disingkat PT. PLN (Persero), berkedudukan dan berpusat di Jakarta serta mempunyai beberapa anak perusahaan dan beberapa unit bisnis di seluruh Indonesia memperoleh status Badan Hukum sejak tanggal satu Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (1-8-1994) dan didirikan untuk waktu yang tidak terbatas.
- f. **Ketenagalistrikan**  
adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik.<sup>12</sup>
- g. **Tenaga listrik**  
adalah satu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, dan bukan listrik yang dipakai untuk komunikasi dan isyarat.<sup>13</sup>
- h. **Penyediaan Tenaga Listrik**  
adalah pengadaan tenaga listrik mulai dari titik pembangkitan sampai dengan titik pemakaian.<sup>14</sup>
- i. **Pemanfaatan Tenaga Listrik**  
adalah penggunaan tenaga listrik dari titik pemakaian.<sup>15</sup>

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, (b) Ps. 1 angka 2.

<sup>12</sup> *Undang-Undang tentang Ketenagalistrikan (c)*, UU No. 15 Tahun 1985, LN No. 74 Tahun 1985, Ps. 1. Angka 1.

<sup>13</sup> *Ibid.*, (c) Ps. 1 angka 2.

<sup>14</sup> *Ibid.*, (c) Ps. 1 angka 3.

- j. Kuasa Usaha Kelistrikan  
adalah kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah kepada badan usaha milik negara yang diserahi tugas semata-mata untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, dan diberi tugas untuk melakukan pekerjaan usaha penunjang listrik.<sup>16</sup>
- k. Izin Usaha Ketenagalistrikan  
adalah izin usaha yang diberikan oleh Pemerintah kepada koperasi atau swasta untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum atau kepada koperasi, swasta, dan badan usaha milik negara atau lembaga negara lainnya untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.<sup>17</sup>
- l. Menteri  
adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang ketenagalistrikan.<sup>18</sup>

## 1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini terdapat 5 (lima) Bab yang memberikan gambaran mengenai Konsistensi penerapan Tarif Dasar Listrik (TDL) dengan studi kasus pada PT. PLN (Persero). Adapun urutannya adalah sebagai berikut:

### BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan ke dalam 6 (enam) sub-bab, yaitu perumusan latar belakang permasalahan dalam penulisan, pokok permasalahan yang akan dijawab dalam penulisan ini berdasarkan pada teori-teori yang ada, tujuan dari penulisan, metode penelitian yang digunakan dalam penulisan, definisi operasional yang akan menjelaskan tentang istilah yang akan dipakai dalam tulisan ini agar terjadi kesepahaman menginterpretasikan suatu istilah antara Penulis dan Pembaca, dan terakhir sistematika penulisan yang menjelaskan urutan penulisan.

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, (c) Ps. 1 angka 4.

<sup>16</sup> *Ibid.*, (c) Ps. 1 angka 5.

<sup>17</sup> *Ibid.*, (c) Ps. 1 angka 6.

<sup>18</sup> *Ibid.*, (c) Ps. 1 angka 7.



## **BAB 2 TINJAUAN UMUM MENGENAI PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA**

Bab ini membahas tinjauan umum terhadap Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang terdiri dari tujuan UUPK; selanjutnya akan dibahas mengenai berbagai pengertian dasar dalam hukum perlindungan konsumen; diperjelas dengan menjelaskan hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha; serta berbagai larangan bagi pelaku usaha; tidak lupa penulis membahas tahapan-tahapan dalam transaksi; dan hal yang juga penting dalam perlindungan konsumen yaitu klausula baku; dan yang terakhir adalah membahas upaya penyelesaian sengketa.

## **BAB 3 PENERAPAN TARIF DASAR LISTRIK DAN TANGGUNG JAWAB PT. PLN (Persero) TERHADAP KONSUMEN**

Bab ini membahas mengenai dasar penerapan tarif Dasar listrik (TDL) berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008, Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989, dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005, serta peran pemerintah yang dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara berkaitan dengan *Public Service Obligation* (PSO).


## **BAB 4 ANALISIS PENERAPAN TARIF DASAR LISTRIK (TDL) DENGAN STUDI KASUS PT. PLN (Persero)**


Dalam bab ini akan dianalisis penerapan Tarif Dasar Listrik (TDL) dengan studi kasus PT. PLN (Persero) yang mengkaitkannya dengan UU Ketenagalistrikan dan Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 2003 tentang Harga Jual Tenaga Listrik Tahun 2004. Kemudian akan dibahas juga mengenai pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) berkaitan dengan penerapan Tarif Dasar Listrik (TDL) dikaitkan dengan UUPK, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran

Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989, dan Peraturan Pemerintah. Nomor 3 Tahun 2005 dan juga peran Pemerintah yang dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara berkaitan dengan *Public Service Obligation* (PSO). Selain itu juga akan dibahas upaya hukum yang dapat ditempuh konsumen sebagai pengguna jasa ketenagalistrikan bila mengalami kerugian yang diakibatkan oleh PT. PLN (Persero).

## **BAB 5 PENUTUP**

Bab ini merupakan penutup dimana Penulis mencoba untuk merangkum pembahasan bab-bab terdahulu dengan memberikan kesimpulan serta saran atas penerapan Tarif Dasar Listrik (TDL) dengan studi kasus PT. PLN (Persero).





## BAB 2

### TINJAUAN UMUM MENGENAI PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA

#### 2.1. Tujuan UUPK

Perlindungan konsumen menurut Pasal 1 angka 1 UUPK diartikan sebagai :  
“Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.”<sup>1</sup> Penjelasan pasal ini berbunyi cukup jelas.

Kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen itu antara lain dengan meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab.<sup>2</sup>

Suatu tujuan tidak mungkin tanpa ada hal yang melatarbelakanginya. Hal ini juga berlaku pada tujuan perlindungan konsumen, seperti yang terdapat dalam rumusan konsiderans UUPK, yaitu :<sup>3</sup>

- (1) Mewujudkan demokrasi ekonomi;
- (2) Mendorong diversifikasi produk barang dan/atau jasa sebagai sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat luas pada era globalisasi serta menjamin ketersediaannya;
- (3) Globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat luas serta kepastian mutu, jumlah dan keamanan barang dan/ atau jasa;
- (4) Peningkatan harkat dan martabat konsumen melalui hukum untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha dalam suatu perekonomian yang sehat.

---

<sup>1</sup> Indonesia (b), *op. cit.*, Psl. 1 angka 1.

<sup>2</sup> Indonesia (b), *op. cit.*, Konsiderans, huruf d.

<sup>3</sup> Shofie Yusuf , *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2000) hal. 30.

Tujuan yang ingin dicapai atau menjadi sasaran dari UUPK (Pasal 3) dapat dibagi ke dalam tiga bagian utama, yaitu :<sup>4</sup>

- (1) Memberdayakan konsumen dalam memilih, menentukan barang dan/atau jasa kebutuhannya dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- (2) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang memuat unsur-unsur kepastian hukum, keterbukaan informasi dan akses untuk mendapatkan informasi itu;
- (3) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga menumbuhkan sikap jujur dan bertanggung jawab.

Pasal 3 UUPK tersebut, merupakan isi pembangunan nasional sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 UUPK, karena tujuan perlindungan konsumen yang ada itu merupakan sasaran akhir yang harus dicapai dalam pembangunan di bidang hukum perlindungan konsumen.<sup>5</sup>

Setelah melihat Pasal 3 UUPK tersebut, maka dapat dikatakan bahwa perlindungan konsumen yang dijamin oleh UUPK adalah adanya kepastian hukum terhadap segala perolehan kebutuhan konsumen, yang bermula dari “benih hidup dalam rahim ibu sampai dengan tempat pemakaman dan segala kebutuhan diantara keduanya.”<sup>6</sup>

Kepastian hukum itu meliputi segala upaya berdasarkan hukum untuk memberdayakan konsumen untuk memperoleh atau menentukan pilihannya atas barang dan/atau jasa kebutuhannya serta untuk mempertahankan atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh perilaku pelaku usaha penyedia kebutuhan konsumen tersebut.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995) hal. 3.

<sup>5</sup> Ahmadi Miru dan sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 34

<sup>6</sup> *Ibid.*, hal.34.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal. 34.

## 2.2 Berbagai Pengertian Dasar Dalam Hukum Perlindungan Konsumen

Untuk dapat lebih memahami dan mengerti mengenai apa itu perlindungan konsumen, sebaiknya perlu dipahami terlebih dahulu mengenai berbagai pengertian dasar yang terdapat dalam hukum perlindungan konsumen. Namun terkadang ada beberapa pengertian yang tidak disertai dengan penjelasan yang memadai. Ada beberapa pengertian dasar yang harus dipahami lebih mendalam, antara lain :

### 1. Konsumen

Pengertian perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan konsumen.<sup>8</sup> Pengertian tersebut diparalelkan dengan definisi Konsumen yaitu : “Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup orang lain dan tidak untuk diperdagangkan”.<sup>9</sup>

Perlindungan konsumen yang dijamin kepastian hukumnya tersebut diberikan terhadap segala kebutuhan konsumen mulai dari kelahiran hingga kematian dan segala kebutuhan diantaranya.<sup>10</sup>

Pengertian konsumen sebenarnya dapat dibagi menjadi tiga bagian yang terdiri atas :<sup>11</sup>

- a. **Konsumen dalam arti umum**, yaitu pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang dan/atau jasa untuk tujuan tertentu;
- b. **Konsumen antara yaitu pemakai**, pengguna dan/atau pemanfaat barang dan/atau jasa untuk diproduksi (produsen) menjadi barang/jasa lain atau untuk memperdagangkannya (distributor) dengan tujuan komersial. Konsumen antara ini sama dengan pelaku usaha;
- c. **Konsumen akhir** yaitu pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang dan/atau jasa konsumen untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga atau

<sup>8</sup> Indonesia (b), *op. cit.*, Psl. 1 butir 1.

<sup>9</sup> Ibid (b)., Psl. 1 butir 2.

<sup>10</sup> Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar*, cet. 1, (Jakarta: Daya Widya, 1999), hal. 4.

<sup>11</sup> Az. Nasution, *berlakunya UU Perlindungan Konsumen pada Seluruh Barang dan/ atau Jasa: Tinjauan pada UU No. 8 Tahun 1999*. (Makalah disampaikan sebagai bahan seminar Perlindungan Konsumen di UNPAD Bandung pada 14 Januari 2001), hal. 4.

rumah tangganya dan tidak untuk diperdagangkan kembali. Konsumen akhir dapat dibagi ke dalam tiga golongan, yaitu :<sup>12</sup>

- (1) Pemakai adalah setiap konsumen yang memakai barang yang tidak mengandung listrik atau elektronika, seperti pemakaian pangan, sandang, papan, alat transportasi, dan sebagainya;
- (2) Pengguna adalah setiap konsumen yang menggunakan barang yang mengandung listrik atau elektronika seperti penggunaan lampu listrik, radio tape, televisi, ATM atau komputer dan sebagainya;
- (3) Pemanfaat adalah setiap konsumen yang memanfaatkan jasa-jasa konsumen, seperti : jasa kesehatan, jasa angkutan, jasa pengacara, jasa pendidikan, jasa perbankan, jasa transportasi, jasa rekreasi, dan sebagainya.

Pernyataan untuk tidak diperdagangkan yang dinyatakan dalam definisi dari konsumen ini ternyata memang dibuat sejalan dengan pengertian pelaku usaha yang diberikan oleh UUPK.<sup>13</sup>

## 2. Pelaku Usaha

Menurut UUPK yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah :

“ Setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.<sup>14</sup>

Ini tidak berarti hanya para produsen pabrikan penghasil barang dan/atau jasa yang tunduk pada undang-undang ini, melainkan juga para rekanan, termasuk para agen, distributor serta jaringan-jaringan yang melaksanakan fungsi pendistribusian

---

<sup>12</sup> Istilah tersebut ditafsirkan oleh TIM Hukum Perlindungan Konsumen yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI, tentang Pembentukan TIM Penelaah Peraturan Perundang-undangan di bidang hukum dalam rangka Reformasi Hukum Dep. Kehakiman No. M59-PR 09.04 Tahun 1998, Jakarta 1 desember 1998.

<sup>13</sup> Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *op. cit.*, hal. 5.

<sup>14</sup> Indonesia (b), *op. Cit.*, Psl. 1 butir 3.

dan pemasaran barang dan/atau jasa kepada masyarakat luas selaku pemakai dan/atau pengguna barang dan/atau jasa.<sup>15</sup>

Kelompok pelaku usaha menurut Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) dibagi menjadi tiga, terdiri atas :<sup>16</sup>

- a. **Investor** yaitu pelaku usaha penyedia dana untuk membiayai berbagai kepentingan usaha seperti perbankan, usaha *leasing* dan lain-lain;
- b. **Produsen** yaitu pelaku usaha yang membuat, memproduksi barang dan/atau jasa dari barang-barang dan/atau jasa-jasa lain (bahan baku, bahan tambahan/penolong dan lain-lain);
- c. **Distributor** yaitu pelaku usaha yang mendistribusikan atau memperdagangkan barang dan/atau jasa kepada masyarakat seperti pedagang retail, pedagang kaki lima, supermarket, toko dan lain-lain.

### 2.3. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha

Antara konsumen dan pelaku usaha memiliki hubungan yang saling ketergantungan dan saling membutuhkan, sehingga sudah seharusnya kedudukan konsumen dan pelaku usaha berada pada kondisi yang seimbang. Namun dalam kenyataannya, kedudukan konsumen tidaklah seimbang, konsumen seringkali berada pada posisi atau kedudukan yang lemah bila dibandingkan dengan kedudukan pelaku usaha.<sup>17</sup>

Salah satu hal yang menyebabkan kedudukan konsumen lebih lemah bila dibandingkan dengan kedudukan pelaku usaha adalah konsumen pada umumnya kurang mendapatkan akses informasi dan/atau informasi yang benar dari suatu barang dan/atau jasa.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad yani, *op. cit.*, hal. 22.

<sup>16</sup> ISEI, “*Penjabaran Demokrasi Ekonomi*”. Sumbangan Pikiran memenuhi Harapan Presiden Soeharto, (Jakarta: ISEI, 1990), hal. 8

<sup>17</sup> Zumrotin K. Susilo, *Penyambung Lidah Konsumen*, cet. I, (Jakarta: Puspa Swara, 1996), hal. 11-14.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hal. Viii-ix.



### 2.3.1 Hak dan Kewajiban Konsumen

#### 2.3.1.1 Hak Konsumen

Perlindungan hukum yang diberikan oleh UUPK kepada konsumen antara lain melalui pengakuan atas hak dan kewajiban konsumen. Selain kepada konsumen, Undang-undang juga memberi perlindungan hukum yang sama kepada pelaku usaha melalui hak dan kewajibannya. Pemberian perlindungan hukum yang seimbang kepada konsumen dan pelaku usaha adalah merupakan salah satu azas dari UUPK yaitu azas keseimbangan.

Secara umum hak konsumen yang diberikan oleh UUPK antara lain sebagai berikut :

Hak Konsumen :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa;
- b. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa;
- c. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/ atau jasa yang digunakan;
- d. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/ atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian apabila barang dan/ atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Khusus untuk pelanggan atau konsumen di bidang ketenagalistrikan selain memperoleh hak-hak yang telah diatur dalam UUPK, juga memperoleh hak-hak yang telah diatur dalam Undang-undang Ketenagalistrikan.<sup>19</sup> Hal ini secara tegas disebutkan oleh Pasal 4 huruf I UUPK yang berbunyi : ” hak konsumen adalah hak-hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.”

Menurut Natalie bahwa hak-hak yang akan dilindungi oleh UUPK (*consumer protection law*) diterangkan sebagai berikut:<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Sinaga Aman, “ *Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Implementasinya*,” (Makalah disampaikan dalam rangka sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang diselenggarakan oleh PT. PLN (Persero) Kantor Pusat Jakarta, Jakarta 26 Februari 2003), hlm. 3

1. Hak terhadap keselamatan.
2. Hak terhadap kejujuran.
3. Hak terhadap kesepakatan atau perjanjian yang jujur.
4. Hak untuk mengetahui.
5. Hak untuk memilih.
6. Hak privasi.
7. Hak untuk memperbaiki kesalahan/pelanggaran.
8. Hak terhadap keamanan kerja.
9. Hak untuk didengar.
10. Hak terhadap kedamaian pikiran/ ketentraman.

Rumusan lain yang memuat hak-hak konsumen adalah Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) No. 39/248 Tahun 1985 tanggal 16 April 1985 tentang perlindungan Konsumen (*Guidelines for consumer Protection*) yang mengemukakan enam hak dasar konsumen, yaitu :<sup>21</sup>

- (1) Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya (*the protection of consumers from hazards to their health and safety*);
- (2) Promosi dan perlindungan kepentingan sosial ekonomi konsumen (*the promotion and protection of the economic and interest of consumer*);
- (3) Tersedianya promosi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan kemampuan mereka melakukan pilihan yang tepat sesuai kehendak dan kebutuhan pribadi (*access of consumer to adequate information to enable them to make informed choices according to individual wishes and needs*);
- (4) Pendidikan konsumen (*consumers education*);
- (5) Tersedianya ganti rugi yang efektif (*availability of effective consumer redress*).
- (6) Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau organisasi lainnya yang relevan dan memberikan kesempatan kepada organisasi tersebut untuk menyuarakan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka (*freedom to form consumer and other*

---

<sup>20</sup> Natalie O Connor, *Consumer Protection Under The Trade Practice Act : A Time for Change*, dalam Inosentius Samsul Hukum Perlindungan Konsumen I, Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003, Hal 85.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hal.34.

*relevants groups or organizations and the opportunity of such organizations to present their views in decision making processes affecting them).*

Hak-hak menurut Kennedy dan resolusi PBB yang telah dikemukakan sebelumnya juga dapat ditemukan dalam hak-hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 UUPK, antara lain:<sup>22</sup>

- (1) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

Hak ini untuk menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang dan/atau jasa yang diperolehnya, sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian (fisik maupun psikis) apabila mengkonsumsi suatu produk.<sup>23</sup>

- (2) Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

Hak ini dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memilih produk-produk tertentu sesuai dengan kebutuhannya, tanpa ada tekanan dari pihak luar. Berdasarkan hak untuk memilih ini konsumen berhak memutuskan untuk membeli atau tidak terhadap suatu produk, demikian pula keputusan untuk memilih kualitas dan kuantitas jenis produk yang dipilihnya.<sup>24</sup>

Kebutuhan dapat didefinisikan sebagai suatu kesenjangan atau pertentangan yang dialami antara suatu kenyataan dengan dorongan yang ada dalam diri. Apabila konsumen kebutuhannya tidak terpenuhi, ia akan menunjukkan perilaku kecewa. Sebaliknya jika kebutuhannya terpenuhi, konsumen akan memperlihatkan perilaku yang gembira sebagai manifestasi rasa puasnya.<sup>25</sup>

- (3) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

Hak atas informasi ini sangat penting karena tidak memadainya informasi yang disampaikan kepada konsumen ini merupakan salah satu bentuk cacat produk,

---

<sup>22</sup> Indonesia I, *op. cit.*, Psl 4.

<sup>23</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo. *op. cit.*, hal. 41.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hal. 42

<sup>25</sup> A.A. Anwar Prabu Mangkunegara, *Perilaku Konsumen*, cet. I, (bandung: Eresco, 1998), hal. 6.

yaitu yang dikenal dengan cacat informasi yang tidak memadai.<sup>26</sup> Hak atas informasi yang jelas dan benar dimaksudkan agar konsumen memperoleh gambaran yang benar tentang suatu produk, karena dengan informasi tersebut konsumen dapat memilih produk yang diinginkan sesuai dengan kebutuhannya serta terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan produk.<sup>27</sup> Informasi yang merupakan hak konsumen tersebut diantaranya adalah mengenai manfaat kegunaan produk, efek samping atas penggunaan produk, tanggal kadaluarsa serta identitas produsen dari produk tersebut.<sup>28</sup> Informasi tersebut dapat disampaikan baik secara lisan maupun tertulis baik yang dilakukan dengan mencantumkan pada label yang melekat pada kemasan produk maupun melalui iklan-iklan yang disampaikan oleh produsen baik media cetak maupun elektronik.<sup>29</sup>

- (4) Hak untuk didengarkan pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

Hak untuk didengar ini merupakan hak dari konsumen agar tidak dirugikan lebih lanjut atau hak untuk menghindarkan diri dari kerugian.<sup>30</sup> Hak ini dapat berupa pertanyaan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan produk-produk tertentu apabila informasi yang diperoleh tentang produk tersebut kurang memadai atau berupa pengaduan atas adanya kerugian yang telah dialami akibat penggunaan suatu produk atau yang berupa pernyataan/ pendapat tentang suatu kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan konsumen.<sup>31</sup>

---

<sup>26</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo. *op. cit.*, hal. 41.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hal. 43.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hal. 44.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hal. 44.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hal. 43.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hal. 54.

Hak ini dapat disampaikan baik secara perorangan maupun secara kolektif baik yang disampaikan langsung maupun diwakili oleh suatu lembaga tertentu misalnya melalui YLKI.<sup>32</sup>

- (5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

Hak ini tentu saja dimaksudkan untuk memulihkan keadaan konsumen yang telah dirugikan akibat penggunaan produk dengan melalui jalur hukum.<sup>33</sup>

- (6) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;

Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen ini dimaksudkan agar konsumen memperoleh pengetahuan maupun ketrampilan yang diperlukan agar dapat terhindar dari kerugian akibat penggunaan produk, karena dengan pendidikan konsumen tersebut, konsumen akan dapat menjadi lebih kritis dan teliti dalam memilih suatu produk yang dibutuhkan.<sup>34</sup>

- (7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin dan status sosial lainnya.<sup>35</sup>

- (8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

Hak atas ganti kerugian ini dimaksudkan untuk memulihkan keadaan yang telah menjadi rusak (tidak seimbang) akibat adanya penggunaan barang atau jasa yang tidak memenuhi harapan konsumen.<sup>36</sup> Hak ini sangat terkait dengan penggunaan produk yang telah memberikan konsumen baik yang berupa kerugian materi maupun kerugian yang menyangkut diri (sakit, cacat bahkan

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hal. 46.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hal. 46.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hal. 44.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hal. 55.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hal. 56.

kematian) konsumen. Untuk merealisasikan hal ini tentu saja harus melalui prosedur tertentu, baik yang diselesaikan secara damai di luar pengadilan maupun yang diselesaikan melalui pengadilan.

- (9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Bagaimanapun ragamnya rumusan hak-hak konsumen yang telah dikemukakan, namun secara garis besar dapat dibagi dalam tiga hak yang menjadi prinsip dasar, yaitu:<sup>37</sup>
- (1) Hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian baik kerugian personal maupun kerugian harta kekayaan;
  - (2) Hak untuk memperoleh barang dan/ atau jasa dengan harga yang wajar;
  - (3) Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.

#### **2.3.1.2 Kewajiban Konsumen**

Kewajiban konsumen dalam UUPK diatur dalam pasal 5, yaitu :<sup>38</sup>

- (1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan / atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- (2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- (3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- (4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

### **2.3.2 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha**

#### **2.3.2.1 Hak Pelaku Usaha**

Hak pelaku usaha adalah :<sup>39</sup>

- (1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan;
- (2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;

---

<sup>37</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo. *Op. cit.*, hal. 39

<sup>38</sup> Indonesia (b), *op. cit.*, Psl. 5.

<sup>39</sup> *Ibid.*, Psl. 6.

- (3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- (4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan;
- (5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

#### **2.3.2.2 Kewajiban Pelaku Usaha**

Kewajiban pelaku usaha yang termuat dalam Pasal 7 UUPK adalah :<sup>40</sup>

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/ atau garansi atas barang yang dibuat dan/ atau yang diperdagangkan;
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan;
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian apabila barang dan/jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, Psl. 7.

## 2.4 Berbagai Larangan Bagi Pelaku Usaha

Berbagai larangan yang dikenal bagi pelaku usaha diatur dalam Bab IV UUPK dimulai dari Pasal 8 sampai Pasal 17.<sup>41</sup> Jika dirunut, terlihat pada dasarnya seluruh larangan yang berlaku bagi pelaku usaha pabrikan juga dikenakan bagi para pelaku usaha distributor dan tidak semua larangan yang dikenakan bagi pelaku usaha distributor dikenakan bagi pelaku usaha pabrikan.<sup>42</sup>

Ketentuan Pasal 8 merupakan ketentuan umum yang berlaku general bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha pabrikan atau distributor di negara republik Indonesia. Larangan tersebut meliputi :<sup>43</sup>

1. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau *netto* dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
3. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
4. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/ atau jasa tersebut;
5. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya mode atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
6. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/ atau jasa tersebut;
7. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut;
8. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;

---

<sup>41</sup> Indonesia (b), *op. cit.*, Psl. 8.

<sup>42</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *op. Cit.*, hal. 36.

<sup>43</sup> Indonesia (b), *op. cit.*, Ps. 8.



9. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau *netto*, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat;
10. Tidak mencantumkan informasi dan/ atau petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara garis besar larangan yang dikenakan dalam Pasal 8 UUPK dapat dibagi dalam dua larangan pokok, yaitu :<sup>44</sup>

- (1) Larangan mengenai produk itu sendiri yang tidak memenuhi syarat dan standar yang layak untuk dipergunakan atau dipakai atau dimanfaatkan oleh konsumen;
- (2) Larangan mengenai ketersediaan informasi yang tidak benar atau tidak akurat yang menyesatkan konsumen.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dari ketentuan UUPK adalah larangan-larangan yang diatur dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 13 yang berhubungan dengan berbagai macam larangan dalam mempromosikan barang dan jasa tertentu, serta ketentuan Pasal 17 yang khusus diperuntukan bagi perusahaan periklanan.<sup>45</sup>

## 2.5 Tahapan-Tahapan Dalam Transaksi

Konsumen yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah konsumen akhir, selanjutnya disebut konsumen, yaitu setiap pengguna barang atau jasa untuk kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah tangga, dan tidak untuk memproduksi barang/ jasa lain atau memperdagangkan kembali.<sup>46</sup>

Dengan transaksi konsumen, dimaksudkan terjadi proses peralihan pemilikan atau penikmatan barang atau jasa dari penyedia barang atau penyelenggara jasa kepada konsumen.<sup>47</sup>

---

<sup>44</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *op. cit.*, hal. 39.

<sup>45</sup> *Ibid.*, hal. 40.

<sup>46</sup> Az. Nasution, “*Konsumen dan Hukum...*” “*Tinjauan Sosial...*”, *op. cit.*, hal. 37.

<sup>47</sup> *Ibid.*, hal. 40.

Peralihan dapat terjadi karena adanya suatu hubungan tertentu sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) atau peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan peralihan hak atau penikmatan barang atau jasa (hubungan hukum jual beli, beli sewa, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, dan sebagainya).<sup>48</sup>

Barang atau jasa konsumen yang dialihkan kepada konsumen dalam suatu transaksi, dibatasi berupa barang atau jasa yang lazimnya dalam masyarakat digunakan untuk keperluan kehidupan pribadi atau rumah tangga dan tidak untuk tujuan komersial, seperti menggunakan barang atau jasa itu untuk memproduksi barang atau jasa lain dan memperdagangkannya kembali.<sup>49</sup>

Kriteria pokok barang atau jasa konsumen adalah bahwa barang atau jasa itu lazimnya digunakan untuk keperluan pribadi, keluarga dan rumah tangga di dalam masyarakat.

Dalam praktik sehari-hari tampak terjadi beberapa tahap transaksi konsumen. Tahap-tahap tersebut, adalah :<sup>50</sup>

- (1) Tahap pra-transaksi konsumen;
- (2) Tahap transaksi konsumen;
- (3) Tahap purna-transaksi konsumen;

Tahap-tahap di atas tidaklah secara tegas terpisah satu sama lain. Mungkin saja tahap pertama dan kedua langsung terjadi dalam satu kegiatan transaksi konsumen. Misalnya konsumen datang ke suatu toko melihat barangnya, mencari dan mendapat sekedar informasi mengenai barang tersebut. Ketika konsumen merasa sudah cukup "mengetahui" produk tersebut, maka ia langsung membelinya (mengadakan transaksi konsumen).<sup>51</sup>

Tahap-tahap transaksi konsumen tersebut di atas diperlukan agar dapat dengan mudah memahami akar permasalahan dan mencarikan jalan penyelesaian dalam penyelesaian sengketa transaksi konsumen. Disamping itu, dengan pemahaman ini

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, hal. 32.

<sup>49</sup> *Ibid.*, hal. 33.

<sup>50</sup> *Ibid.*, hal. 38.

<sup>51</sup> *Ibid.*, hal. 38.

penyusunan suatu perundang-undangan yang khusus untuk melindungi konsumen lebih mudah dan terarah.

## 2.6 Klausula Baku

Dengan melihat kenyataan bahwa *bargaining position* konsumen pada prakteknya jauh di bawah pelaku usaha, maka UUPK merasakan perlunya pengaturan mengenai ketentuan perjanjian baku dan/atau pencantuman klausula baku dalam setiap dokumen atau perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha.<sup>52</sup>

UUPK tidak memberikan definisi tentang perjanjian baku, tetapi merumuskan klausula tersebut sebagai :

” Setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.”<sup>53</sup>

Dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUPK dikatakan bahwa para pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/ atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang memuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian dimana klausula baku tersebut akan mengakibatkan.<sup>54</sup>

- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;

---

<sup>52</sup> Gunawan Widjaja dan ahmad yani, *op. cit.*, hal. 54.

<sup>53</sup> Indonesia (b), *op. cit.*, Psl. 1 butir 10.

<sup>54</sup> Indonesia (b), *op. cit.*, Psl. 18 ayat (1).

- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual-beli jasa;
- g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya;
- h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli konsumen secara angsuran.

Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (2) UUPK dijelaskan bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

## **2.7 Upaya Hukum dan Penyelesaian Sengketa Konsumen.**

Dalam kehidupan ekonomi sehari-hari, utamanya kegiatan jual-beli antara konsumen dan pelaku usaha, tidak tertutup kemungkinan terjadinya sengketa antara kedua belah pihak tersebut. Di dalam sub-bab ini yang akan dibahas adalah mengenai sengketa konsumen. Sengketa konsumen adalah sengketa yang berkenaan dengan pelanggaran hak-hak konsumen. Lingkup sengketa ini meliputi bidang keperdataan, pidana, maupun tata usaha negara.

Proses beracara pada penyelesaian sengketa konsumen secara khusus diatur di dalam UUPK. Namun karena UUPK hanya mengatur beberapa pasal saja mengenai ketentuan beracara, maka peraturan hukum acara seperti *Herziene Indonesische Reglement* (KUHAP) tetap berlaku.

Pada dasarnya sengketa perlindungan konsumen dapat diselesaikan melalui peradilan maupun melalui jalan di luar pengadilan. Pilihan penyelesaian sengketa tersebut berdasarkan kesepakatan sukarela diantara kedua belah pihak, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 45 ayat (2) UUPK : ”penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersangkutan.”

### **2.7.1 Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan Negeri**

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri dengan menggunakan hukum acara yang berlaku secara umum membawa akibat bagi konsumen. Sesuai dengan ketentuan hukum acara, seperti pada contoh Hukum Acara perdata, penggugat harus membuktikan bahwa tergugat telah menimbulkan suatu kerugian utamanya kepada penggugat.

Dalam kaitan dengan perlindungan konsumen maka sebagai penggugat harus membuktikan kesalahan yang telah dilakukan pelaku usaha jika timbul suatu kerugian. Berkaitan dengan posisi konsumen sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, tentu konsep seperti ini memberatkan. Konsumen yang posisinya notabene lebih lemah daripada pelaku usaha ditambah lagi bebannya dengan kewajiban harus membuktikan kesalahan pelaku usaha. Di samping itu konsumen juga harus menanggung beban administrasi yang timbul ketika mengajukan gugatan ke pengadilan.

Dalam sengketa konsumen yang berkaitan dengan kasus perdata yang kemudian diajukan ke Pengadilan Negeri, Pasal 46 UUPK menjelaskan bahwa yang berhak mengajukan gugatan adalah :

- a. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
- b. Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama, atau dalam pengertian lain adalah *Class Action*;
- c. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu yang berbentuk badan hukum atau yayasan yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan melaksanakan kegiatannya sesuai dengan anggaran dasarnya;
- d. Pemerintah dan/atau instansi terkait jika barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.

Tata cara yang digunakan dalam penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan adalah berdasarkan Hukum Acara Perdata. Namun demikian dalam penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan, berlaku asas *lex specialis* derogat *lex generale*, yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 64 UUPK dimana ketentuan hukum yang digunakan adalah Hukum Acara Perdata sepanjang tidak bertentangan

dengan UUPK. Apabila timbul pertentangan maka yang digunakan adalah ketentuan di dalam UUPK.

### 2.7.2 Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Di samping menyelesaikan sengketa melalui lembaga pengadilan, UUPK memberikan alternatif lain yakni penyelesaian sengketa melalui : pembicaraan antara para pihak, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), Direktorat Perlindungan konsumen, serta melalui lembaga yang khusus dibentuk oleh Undang-undang. Lembaga yang dimaksud adalah Badan Penyelesaian sengketa Konsumen (BPSK).

Pasal 49 ayat (1) UUPK mengamanatkan bahwa BPSK dibentuk di daerah Tingkat II untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan.

BPSK mempunyai anggota yang terdiri dari unsur pemerintah, konsumen, dan juga pelaku usaha. Setiap unsur tersebut berjumlah sedikitnya tiga orang dan sebanyak-banyaknya lima orang. Khusus bagi wakil dari pelaku usaha, diambil dari wakil asosiasi pengusaha yang dipilih oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Susunan anggota sebagaimana disebutkan diatas akan dirubah setiap 5 tahun sekali.

Tugas dan wewenang BPSK menurut Pasal 52 UUPK meliputi :<sup>55</sup>

1. Menyelesaikan sengketa konsumen melalui mediasi;
2. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
3. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
4. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam UUPK;
5. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
6. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
7. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
8. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap UUPK;

---

<sup>55</sup> Indonesia (b), *op. cit.*, Ps. 52.

9. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang yang tidak bersedia memenuhi panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
10. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
11. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
12. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
13. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar UUPK.

Terkait dengan upaya penyelesaian sengketa konsumen, terdapat fakta yang diharapkan. Pada praktek sehari-hari, hanya sedikit masyarakat yang pernah atau terbiasa menyelesaikan sengketa konsumennya melalui lembaga perlindungan konsumen. Kebanyakan konsumen di Indonesia lebih memilih menyelesaikan sengketa konsumen yang dialaminya langsung kepada pelaku usaha yang bersangkutan tanpa perantara lembaga perlindungan konsumen, ataupun melalui surat pembaca yang terdapat pada surat kabar.

Alasan masyarakat mayoritas sebagai konsumen memilih menyelesaikan sengketa konsumennya tidak melalui lembaga perlindungan konsumen adalah karena mereka menganggap prosedur yang harus dilalui terlalu rumit. Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah dan pihak terkait mengenai penyelesaian sengketa konsumen tersebut.

**BAB 3**  
**PENERAPAN TARIF DASAR LISTRIK (TDL) DAN TANGGUNG**  
**JAWAB PT. PLN (Persero) TERHADAP KONSUMEN**

**3.1 Dasar Penerapan Tarif Dasar listrik (TDL) Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan**

Dalam upaya memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, tenaga listrik merupakan cabang produksi yang penting bagi negara sebagai salah satu hasil pemanfaatan kekayaan alam yang menguasai hajat hidup orang banyak perlu dipergunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Di samping itu tenaga listrik mempunyai kedudukan yang penting dalam pembangunan nasional pada umumnya dan sebagai salah satu pendorong kegiatan ekonomi pada khususnya dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).

Dalam rangka menunjang perintah UUD 1945 maka pemerintah menerbitkan UU No. 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan yang pada pokoknya berisi, yaitu:<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (5) :

” Kuasa Usaha Ketenagalistrikan adalah kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah kepada badan usaha milik negara yang disertai tugas semata-mata untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, dan diberi tugas untuk melakukan pekerjaan usaha penunjang tenaga listrik.”

Pasal 3 :

” Pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mendorong peningkatan kegiatan ekonomi.”

---

<sup>1</sup> Indonesia (c), *op. Cit.*, Ps. 1.



Pasal 4 ayat (2) :

” Kebijakan pelaksanaan penyediaan dan pemanfaatan sumber energi untuk tenaga listrik ditetapkan Pemerintah dengan memperhatikan aspek keamanan, keseimbangan, dan kelestarian lingkungan hidup.”

Pasal 7 ayat (2) :

” Dalam upaya memenuhi kebutuhan tenaga listrik secara lebih merata dan untuk lebih meningkatkan kemampuan negara dalam hal penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), baik untuk kepentingan umum maupun untuk kepentingan sendiri, sepanjang tidak merugikan kepentingan negara, dapat diberikan kesempatan seluas-luasnya kepada koperasi dan badan usaha lain untuk menyediakan tenaga listrik berdasarkan Izin Usaha Ketenagalistrikan.”

Ayat (3) :

” Izin usaha Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikecualikan bagi usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri yang jumlah kapasitasnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Pasal 15 ayat (1) :

” Pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan dan pemegang izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum wajib :

- Menyediakan tenaga listrik;
- Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat;
- Memperhatikan keselamatan kerja dan keselamatan umum.”

Pasal 16 : ”Pemerintah mengatur harga jual tenaga listrik.”

Mengingat arti penting dan jangkauan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud di atas, maka penyediaan tenaga listrik dikuasai Negara, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara melalui pemberian kuasa yaitu kepada PT. PLN (Persero).

Penyelenggaraan usaha penyediaan tenaga listrik yang cukup dalam jumlah, mutu, dan keandalannya dengan harga yang terjangkau masyarakat merupakan masalah utama yang perlu diperhatikan seiring dengan upaya pemanfaatan semaksimal mungkin sumber-sumber energi bagi penyediaan tenaga listrik dengan tetap memperhatikan keamanan, keseimbangan, dan kelestarian lingkungan hidup.

Penerapan Tarif Dasar Listrik (TDL) adalah salah satu kunci untuk menjamin bahwa ketersediaan tenaga listrik dan penggunaan tenaga listrik di masyarakat, pemerintah dan industri dapat tercapai dari segi tujuan dan pemanfaatannya. Banyak sekali masyarakat yang tidak memahami dasar penerapan Tarif Dasar Listrik (TDL) baik dari segi peraturan maupun dari segi penerapannya. Sehingga banyak sekali terjadi hal-hal yang merugikan konsumen pengguna jasa ketenagalistrikan.

Dalam UU Ketenagalistrikan mengenai dasar penerapan Tarif Dasar Listrik (TDL) diatur dalam Pasal 16 yang berbunyi " Pemerintah mengatur harga jual tenaga listrik".<sup>2</sup>

Ahli hukum kelistrikan Yunan Lubis mengatakan, kebijakan pemerintah menetapkan Tarif Dasar Listrik (TDL) harus sesuai dengan UU Ketenagalistrikan, di mana Tarif Dasar Listrik TDL ditetapkan oleh Presiden melalui Keputusan Presiden atas usulan Menteri.<sup>3</sup>

Dalam mengatur dan menetapkan harga jual tenaga listrik, Pemerintah senantiasa memperhatikan kepentingan rakyat serta kemampuan dari masyarakat dan Pemerintah memberi subsidi jika harganya dibawah harga pasar.<sup>4</sup> Tingkat harga berpedoman pada kaidah-kaidah industri dan niaga yang sehat dengan memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut :

- a. Atas dasar biaya produksi dengan memperhatikan efisiensi perusahaan;
- b. Kelangkaan sumber energi primer yang digunakan;
- c. Skala perusahaan dan interkoneksi sistem yang dipakai;
- d. Tersedianya sumber dana untuk investasi.

Untuk memenuhi permintaan tenaga listrik dari semua kelompok pemakai menurut sifat dan penggunaannya diadakan berbagai macam golongan pemakai berdasarkan sifat pemakaiannya. Harga jual tenaga listrik antara Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan ditetapkan oleh pemerintah atas dasar kesepakatan kedua belah pihak. Dan penjualan atau pembelian tenaga listrik ke atau dari luar negeri diatur oleh Pemerintah.

---

<sup>2</sup> Indonesia (c), *Ibid*, ps. 16.

<sup>3</sup> "Tarif Dasar Listrik Diluar Keputusan Presiden, illegal," <[http:// www. advoklis. com/ index.php?view=article&catid...](http://www.advoklis.com/index.php?view=article&catid...)> Agustus 2008.

<sup>4</sup> Indonesia, *op. cit.*, Penjelasan Ps. 16.

### **3.2 Dasar Penerapan Tarif Dasar listrik (TDL) berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun anggaran 2008**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2008 sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007, dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2008, Kerangka ekonomi makro, serta Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2008. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun anggaran 2008 diarahkan untuk memberikan dorongan terhadap perekonomian dalam batas kemampuan keuangan negara dengan tetap menjaga ketahanan fiskal yang berkelanjutan (*fiscal sustainability*).<sup>5</sup>

Sejak diterapkannya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2008, telah terjadi perubahan dan perkembangan yang cukup berarti pada faktor-faktor internal maupun eksternal yang berdampak signifikan pada berbagai indikator ekonomi makro, yang menjadi dasar penghitungan APBN Tahun 2008. Asumsi ekonomi makro yang digunakan dalam APBN Tahun 2008 adalah sebagai berikut : pertumbuhan ekonomi 6,8%, inflasi 6,0%, rata-rata nilai tukar rupiah Rp. 9.100 per US\$, rata-rata suku bunga SBI-3 bulan 7,5%, rata-rata harga minyak mentah Indoensia (ICP) US\$60 per barel, dan rata-rata *lifting* minyak 1,034 juta barel per hari.<sup>6</sup> Dalam perkembangannya, indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai asumsi dasar ekonomi makro tersebut dapat mengalami perubahan sesuai dengan kinerja perekonomian Indonesia dan berbagai perkembangan kondisi perekonomian dunia terkini.<sup>7</sup>

Meskipun terjadi perubahan besar-besaran asumsi dasar ekonomi makro, yang pada gilirannya berpengaruh pula pada besaran-besaran APBN, namun upaya-upaya untuk menstabilkan APBN melalui pengendalian defisit anggaran pada tingkat

---

<sup>5</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun anggaran 2008, penjelasan.

<sup>6</sup> *Ibid.*, Penjelasan.

<sup>7</sup> *Ibid.*, Penjelasan Pembukaan.

yang aman terus dilakukan. Untuk itu, pemerintah akan melaksanakan langkah-langkah pengamanan APBN yang salah satunya adalah efisiensi di PT. PLN (Persero).<sup>8</sup>

Salah satu langkah efisiensi tersebut dituangkan dalam Pasal 7 ayat (1)b Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun anggaran 2008 yang berbunyi : ” Dalam rangka pengamanan pelaksanaan subsidi listrik, PT. PLN (Persero) dapat melaksanakan kebijakan tarif untuk pelanggan dengan daya mulai 6.600 (enam ribu enam ratus) Volt Ampere ke atas”.<sup>9</sup>

Dasar hukum untuk memberikan subsidi kepada PT. PLN (Persero), Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.02/2007 Tentang Tatacara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik Menteri Keuangan (yang selanjutnya akan disebut dengan Permen Keu 111/PMK.02/2007) dan Peraturan Menteri keuangan Nomor 162/PMK.02/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.02/2007 tentang Tatacara penyediaan Anggaran Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik Menteri Keuangan (atau yang selanjutnya akan disebut dengan ” Permen Keu No. 162/PMK.02/2007). Pada pokoknya yang berisi, yaitu :

Permen Keu 111/PMK.02/2007 :

Pasal 1 : ” Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :

1. Golongan tarif adalah golongan tarif sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden yang mengatur mengenai Harga Jual Tenaga Listrik yang disediakan oleh perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN).
2. Biaya Pokok Penyediaan( Rp/kwh), yang selanjutnya disingkat BPP adalah biaya penyediaan tenaga listrik oleh PT. PLN (Persero) untuk melaksanakan kegiatan operasi mulai dari pembangkitan, penyaluran (trasnmisi), sampai

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, Penjelasan Pembukaan.

<sup>9</sup> Indonesia (d), *Undang-Undang No. 16 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun anggaran 2008*, ps. 7 ayat (1)b.

dengan pendistribusian tenaga listrik ke pelanggan dibagi dengan total kwh jual.

3. Volume Penjualan adalah hasil penjualan tenaga listrik (kwh) dari masing-masing golongan tarif.
4. Susut jaringan adalah selisih energi (kwh) antara energi yang diterima di sisi penyaluran dengan energi yang terjual kepada pelanggan setelah dikurangi dengan energi yang digunakan untuk keperluan sendiri di penyaluran dan pendistribusian energi listrik.

Pasal 2 :

” Subsidi listrik diberikan kepada pelanggan dengan golongan tarif yang harga jual tenaga listrik rata-ratanya lebih rendah dari BPP tenaga listrik pada tegangan di Golongan tarif tersebut. Pemberian Subsidi Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui PT. PLN (Persero).”

### **3.3 Dasar Penerapan Tarif Dasar listrik (TDL) berdasarkan Keputusan Presiden No. 104 Tahun 2003 tentang Harga Jual Tenaga Listrik**

Bahwa dengan berakhirnya masa berlaku Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2002 tentang Harga Jual Tenaga Listrik Tahun 2003 yang disediakan oleh Perusahaan Listrik negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 2003, perlu menetapkan kembali harga jual tenaga listrik yang disediakan oleh PT. PLN (Persero).<sup>10</sup>

Dalam rangka meringankan beban kehidupan rakyat Indonesia, serta dengan tetap memperhatikan kelangsungan pengusahaan penyediaan tenaga listrik dan peningkatan mutu pelayanan oleh PT. PLN (Persero), maka PT. PLN (Persero) dipandang tidak perlu menaikkan tarif dasar listrik. Adapun yang mempunyai hak untuk menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL) ini adalah Presiden melalui Keputusan Presiden tentang harga Jual tenaga Listrik Tahun 2004 yang disediakan oleh PT. PLN (Persero).<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Indonesia (e), *Keputusan Presiden No. 104 Tahun 2003 tentang Harga Jual Tenaga Listrik*, Menimbang: a.

<sup>11</sup> Indonesia, *Ibid.*, Menimbang : b.

Dalam Keputusan Presiden (yang selanjutnya akan disebut dengan "Keppres") No. 104 Tahun 2003 tentang harga Jual tenaga Listrik Tahun 2004 Yang disediakan Oleh PT. Perusahaan Listrik Negara disebutkan dalam Pasal 1 bahwa :

" harga jual tenaga listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Perusahaan Listrik Negara dinyatakan dalam Tarif Dasar Listrik Tahun 2004, berdasarkan Golongan tarif dasar Listrik sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan Presiden ini."<sup>12</sup>

Selain itu dalam Pasal 2 yang disebutkan bahwa :<sup>13</sup>

" Tarif Dasar listrik Tahun 2004 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

- a. Tarif dasar Listrik untuk keperluan Pelayanan sosial sebagaimana tercantum dalam lampiran II;
- b. Tarif Dasar Listrik untuk keperluan rumah tangga sebagaimana tercantum dalam lampiran III;
- c. Tarif Dasar Listrik untuk keperluan bisnis sebagaimana tercantum dalam lampiran IV;
- d. Tarif Dasar listrik untuk keperluan industri sebagaimana tercantum dalam lampiran V;
- e. Tarif Dasar Listrik untuk keperluan Kantor Pemerintah dan Penerangan Jalan Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran VI;
- f. Tarif Dasar Listrik untuk Traksi sebagaimana tercantum dalam lampiran VII;
- g. Tarif Dasar Listrik untuk Curah (*bulk*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII;
- h. Tarif Dasar Listrik untuk Multiguna sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX."

Selanjutnya Pasal 6 disebutkan bahwa :<sup>14</sup>

" Pada saat keputusan ini mulai berlaku, keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2002 tentang Harga Jual Tenaga Listrik tahun 2003 yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 143) sebagaimana telah diubah dengan

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, ps. 1.

<sup>13</sup> *Ibid.*, ps. 2.

<sup>14</sup> *Ibid.*, ps. 6.

Keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 107), dinyatakan tidak berlaku.”

### **3.4 Dasar Penerapan Tarif Dasar listrik (TDL) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik**

Dalam Peraturan Pemerintah ini pengaturan tentang harga jual tenaga listrik diatur dalam Bab VI Pasal 32 ayat (1) yang berbunyi :”harga jual tenaga listrik ditetapkan oleh Presiden berdasarkan usulan Menteri.”<sup>15</sup>

Dalam Pasal 32 ayat (2) berbunyi : ” dalam mengusulkan harga jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menteri memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Kepentingan rakyat dan kemampuan dari masyarakat.
- b. Kaidah-kaidah industri dan niaga yang sehat
- c. Biaya produksi
- d. Efisiensi perusahaan
- e. Kelangkaan sumber energi primer yang digunakan
- f. Skala perusahaan dan interkoneksi sistem yang dipakai
- g. Tersedianya sumber dana untuk investasi

### **3.5 Dasar Penerapan Tarif Dasar listrik (TDL) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik**

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan yang dibentuk untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang ketenagalistrikan telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 15 Desember 2004. Selanjutnya untuk

---

<sup>15</sup> Indonesia (f), berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik. ps.32 ayat (1).

mengisi kekosongan hukum, menurut putusan Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 berlaku kembali.

Peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik sebagaimana pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan dibentuk berdasarkan sistem penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang sentralistik dengan menitikberatkan kewenangan dan tanggung jawab penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik pada Pemerintah Pusat.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terjadi perkembangan keadaan, perubahan ketatanegaraan serta tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Sehubungan dengan perubahan sistem penyelenggaraan pemerintahan tersebut, daerah memiliki kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik guna memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Selain hal tersebut di atas dengan dibentuknya berbagai peraturan lainnya yang terkait dengan kegiatan di bidang ketenagalistrikan, maupun untuk mewujudkan pelaksanaan kebijakan otonomi daerah dalam perizinan, perencanaan, dan pendanaan di bidang ketenagalistrikan dan meningkatkan partisipasi koperasi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, swasta, swadaya masyarakat dengan perorangan dalam penyediaan tenaga listrik serta untuk meningkatkan kepastian hukum dan kepastian berusaha dibidang ketenagalistrikan, perlu mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik.

Ketentuan Pasal 32 dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1989 diubah, sehingga berbunyi :

Ayat (2) : "harga jual tenaga listrik untuk konsumen yang disediakan oleh pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri."<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Indonesia (g), *Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik*. Ps. 32 ayat (2).



Dimana yang dimaksud dengan harga jual tenaga listrik untuk konsumen adalah harga yang dibayar atas penggunaan tenaga listrik yang dapat terdiri dari biaya beban (Rp/kVa) dan/ atau biaya pemakaian (Rp/kVArh) atau dibayar berdasarkan harga langganan (Rp/bulan) sesuai dengan batasan daya yang dipakai.

Ayat (3): "harga jual tenaga listrik untuk konsumen yang disediakan oleh pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk kepentingan Umum ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya dalam pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4).<sup>17</sup>

### 3.6 Penjelasan mengenai Kewenangan Direksi PT. PLN

Dalam rangka penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dan peningkatan kinerja perusahaan, maka diperlukan komitmen yang jelas dari setiap calon anggota Direksi yang akan menduduki jabatannya di perusahaan untuk memenuhi target-target yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Menteri.

Calon anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya akan disebut dengan "BUMN") yang telah dinyatakan telah lulus uji kelayakan dan kepatutan wajib menandatangani kontrak manajemen sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota Direksi BUMN.

Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Republik Indonesia Nomor KEP-59/MBU/2004 tentang Kontrak Manajemen Calon Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara, tugas dan tanggung jawab Direksi adalah:<sup>18</sup>

1. Direksi memiliki peranan penting dalam pengurusan dan pencapaian kinerja. Direksi merupakan organ utama perusahaan dalam mengembangkan strategi dan keberhasilan pelaksanaan rencana-rencana dalam upaya mendukung sasaran dan strategi perusahaan;

---


<sup>17</sup> *Ibid.*, ps. 32 ayat (4).

<sup>18</sup> Indonesia (h), *Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Republik Indonesia Nomor KEP-59/MBU/2004 tentang Kontrak Manajemen Calon Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara.*

2. Pemegang Saham mengharapkan Direksi memberikan kontribusi strategis bagi perusahaan, termasuk kepemimpinan, pemikiran yang kritis dan mandiri, pengalaman manajemen, dan kehandalan kompetensi dalam bidang bisnis perusahaan;
3. Direksi bertanggung jawab terhadap pencapaian kinerja perusahaan yang akan dikaji oleh pemegang saham/pemilik modal dari waktu ke waktu;
4. Direksi dalam melakukan tugasnya harus memperhatikan peraturan perundang-undangan, utamanya adalah UUPT, UU BUMN, Anggaran Dasar perusahaan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersifat sektoral serta keputusan-keputusan dan arahan dari Menteri BUMN selaku RUPS atau pemilik modal;
5. Direksi memiliki tanggung jawab khusus sesuai dengan bidangnya. Peran dan tanggung jawab sesuai dengan posisinya;
6. Sebagaimana ditetapkan dalam UUPT dan UU BUMN, Peraturan Pemerintah pelaksanaan dari UU BUMN, dan keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* pada BUMN. Direksi wajib menerapkan prinsip-prinsip GCG secara konsisten dan menjadikan GCG sebagai landasan operasional perusahaan. Direksi sesuai prinsip GCG harus menghindari benturan kepentingan, di mana kepentingan pribadi Direktur tidak boleh mengganggu kemandiriannya dalam membuat keputusan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan. Untuk itu, Direksi diharuskan pada setiap saat memberitahukan kemungkinan adanya benturan kepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung selama menjabat sebagai anggota Direksi;
7. Direksi harus menjaga informasi perusahaan yang bersifat rahasia, antara lain data keuangan, kontrak, SDM, teknis, dan data lainnya yang berkaitan dengan proses dan kegiatan perusahaan, dan tidak menggunakannya untuk kepentingan pribadi dan golongan. Penyalahgunaan informasi tersebut dapat mengakibatkan Direksi bertanggung jawab secara pribadi;
8. Komunikasi dengan pers, Pemegang Saham, dan pihak-pihak terkait merupakan tanggung jawab Direktur Utama (walaupun Direktur Utama dapat mendelegasikan tanggung jawab tersebut kepada anggota Direksi lainnya).

Agar tercipta koordinasi dan konsistensi yang baik dalam komunikasi tersebut, Direksi harus memperhatikan hal-hal atau kebijakan perusahaan yang telah ditetapkan Direksi dalam Rapat Direksi;

9. Dalam hal perawatan/pemeliharaan fasilitas produksi dan aset-aset perusahaan lainnya, Direksi wajib melakukannya secara wajar (*proper*) dan tidak mengeksploitasi fasilitas produksi dan aset perusahaan dimaksud secara berlebihan yang dapat berakibat umur teknisnya berkurang;
10. Untuk memonitor dan menilai efektivitas pelaksanaan tugas anggota Direksi telah ditetapkan indikator kinerja secara kolegal. Indikator kinerja dan target tersebut akan ditinjau setiap Tahun sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan sekaligus ditampung dalam Risalah RUPS tentang Pengesahan RKAP.



## BAB 4

### ANALISIS PENERAPAN TARIF DASAR LISTRIK

#### 4.1 Analisis Penerapan Tarif Dasar Listrik (TDL) di Indonesia

Dasar penerapan Tarif Dasar Listrik yang berlaku di Indonesia adalah berdasarkan UU Ketenagalistrikan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik, dan dilanjutkan dengan dikeluarkannya Keppres No.104 Tahun 2003 Tentang Harga Jual Tenaga Listrik Tahun 2004. Tapi dalam penerapannya yang Tarif yang diberlakukan kepada konsumen pengguna jasa ketenagalistrikan oleh PT. PLN (Persero) adalah Tarif Dasar Listrik (TDL) yang berdasarkan SK. Direksi PT. PLN (Persero) Nomor. 101A.K/DIR/2008 yang berlaku pada tahun 2008 dengan perbandingan rincian tarif sebagai berikut :

Rincian Perbandingan Tarif Dasar Listrik antara Keppres No. 104 Tahun 2003 dan SK. Direksi PT. PLN (Persero) Nomor. 101A.K/DIR/2008

| NO. | GOLONGAN<br>TARIF                  | BATAS<br>DAYA        | TARIF LISTRIK   |  |
|-----|------------------------------------|----------------------|---|--|
|     |                                    |                      | KEPPRES   | SK DIREKSI   |
| 1.  | R-2/TR-Rumah<br>Tangga<br>Menengah | 6600VA               | Rp. 560/kwh   | Blok I-s/d 127 Jam<br>Nyala: 560/kwh<br>Blok II-diatas 127<br>jam Nyala: Rp.<br>1.380/kwh. |
| 2.  | R-3/TR-Rumah<br>Tangga Mewah       | di atas 6600VA       | Rp. 621/kwh   | Blok I-s/d 98 jam<br>Nyala: Rp.621/kwh<br>Blok II diatas 98 jam<br>Nyala Rp. 1.380/kwh     |
| 3.  | B-2/TR-Bisnis<br>Menengah          | 6600VA<br>s.d.200kVA | Blok I s.d. 100<br>jam nyala :<br>529/kwh, Blok II<br>dia atas 100 jam<br>nyala : Rp. | Blok I-s/d 94 Nyala<br>Rp. 520/kwh Blok<br>Iidiatas 94 Jam<br>Nyala Rp. 1.380/kwh          |

|    |   |                       |             |  |
|----|---|-----------------------|-------------|--|
|    |   |                       | 545/kwh     |  |
| 4. | P-1/TR-Kantor<br>Pemerintah<br>Kecil & sedang | 6600VA s.d.<br>200kVA | Rp. 600/kwh | Blok I-s/d 100 Jam<br>Nyala Rp. 600/kwh<br>Blok II-diatas 100<br>Jam Nyala Rp.<br>1.380/kwh  |
| 5. | P-3/TR-<br>Penerangan<br>Jalan                | 6600VA ke<br>atas     | Rp. 635/kwh | Blok I-s/d 268 Jam<br>Nyala Rp. 635/kwh<br>Blok II di atas 268<br>Jam Nyala Rp.<br>1.380/kwh |

Apabila kita bandingkan penerapan tarif berdasarkan Keppres dengan SK Direksi PT. PLN (Persero) tersebut terlihat sekali selisih tarif yang yang merugikan konsumen pengguna jasa ketenagalistrikan dengan penetapan Tarif Dasar Listrik (TDL) tersebut. Konsumen pengguna jasa ketenagalistrikan tidak memahami dasar penerapan Tarif Dasar Listrik (TDL) di Indonesia, sehingga dengan SK. Direksi yang diterbitkan oleh PT. PLN (Persero) maka konsumen pengguna jasa ketenagalistrikan menganggap bahwa SK. Direksi mengenai penerapan Tarif Dasar Listrik (TDL) tersebut adalah sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Padahal yang sah adalah ketetapan Tarif Dasar Listrik (TDL) yang berdasarkan Keputusan Presiden.

#### **4.1.1 Analisis Penerapan Tarif Dasar Listrik Yang Berlaku di Indonesia Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik**

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 UU Ketenagalistrikan dan Pasal 32 PP 10/1989, maka dapat disimpulkan bahwa harga jual tenaga listrik untuk konsumen yang merupakan pelanggan PT. PLN (Persero) adalah atas usul harga jual tenaga listrik dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral harus disampaikan kepada Pemerintah dan dituangkan dalam suatu Recana Peraturan Presiden, dan diajukan

serta disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Jadi SK. Direksi PT. PLN (Persero) yang menerbitkan Tarif Dasar Listrik (TDL) telah menyimpangi ketentuan Pasal 16 UU Kelistrikan dan Pasal 32 PP 10/1989, karena Direksi PT. PLN (Persero) tidak mempunyai wewenang untuk memberikan penetapan mengenai Tarif Dasar Listrik (TDL).

Dalam kasus ini Penulis menganalisis lebih dalam yang menghasilkan analisa bahwa PT. PLN (Persero) adalah BUMN, dimana calon direksi BUMN diikat oleh Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor KEP-59/MBU/2004 yang salah satu tanggung jawab direksi dalam melakukan tugasnya adalah memperhatikan dan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat sektoral. Dalam UU ketenagalistrikan jelas sekali yang mempunyai wewenang mengenai penetapan Tarif Dasar Listrik (TDL) yaitu dengan Keppres, sehingga Direksi tidak boleh menyimpangi peraturan yang ada dalam UU Ketenagalistrikan tersebut.

Pasal 32 PP 10/ 1989 tidak menyebutkan secara spesifik dalam bentuk apa penetapan Presiden tentang harga jual tenaga listrik tersebut harus dituangkan. Namun demikian berdasarkan kenyataan yang ada sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penetapan Presiden tentang harga jual tenaga listrik tersebut dituangkan dalam bentuk Keputusan Presiden. Sehingga penerbitan SK. Direksi mengenai penetapan Tarif Dasar Listrik (TDL) tidak dapat digunakan sebagai patokan tarif yang berlaku oleh PT. PLN (Persero) dalam memberikan pelayanan kepada konsumen sebagai pengguna jasa ketenagalistrikan.

Ternyata banyak penetapan Tarif Dasar Listrik (TDL) dikeluarkan atas dasar Edaran Direksi 2005 PT. PLN (Persero) dan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) SK. Direksi No. 101 A.K/DIR/2008. Dengan kejadian ini dapat dibuktikan dengan jelas telah bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh UU Ketenagalistrikan, yang semuanya ini mengakibatkan PT. PLN (Persero) menaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) secara diam-diam yang melanggar ketentuan yang berlaku.

#### 4.1.2 Analisis Penerapan Tarif Dasar Listrik yang Berlaku di Indonesia Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 2003

Keputusan Presiden ini secara garis besar mengatur mengenai masalah Tarif Dasar Listrik (TDL) berdasarkan golongan Tarif Dasar Listrik dengan tujuan untuk menciptakan suatu pelayanan kepada konsumen yang berguna bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945.

Dalam Pasal 6 Keppres ini diatur mengenai Tarif Dasar Listrik (TDL) yang ditetapkan oleh Presiden melalui Keputusan Presiden berdasarkan golongan Tarif Dasar Listrik (TDL) untuk kepentingan sosial, keperluan rumah tangga, keperluan industri, keperluan kantor pemerintahan dan penerangan jalan umum, untuk traksi, untuk curah (*bulk*), untuk multiguna. Dengan berlakunya Tarif Dasar Listrik (TDL) berdasarkan Keppres Nomor 104 Tahun 2003 ini, sepanjang tidak ada revisi maka dengan penetapan Tarif Dasar Listrik (TDL) dengan SK. Direksi dan Surat Edaran Direksi lainnya adalah tidak sah.

Mengenai Tarif Dasar Listrik (TDL) yang dikenakan berdasarkan SK. Direksi PT. PLN (Persero) menciptakan selisih harga yang sangat jauh berdasarkan Keppres ini. Sebagai contoh adalah penerapan Tarif Dasar Listrik tersebut sebagai berikut :

| GOLONGAN<br>TARIF                  | BATAS DAYA | TARIF LISTRIK |   |
|------------------------------------|------------|---------------|---|
|                                    |            | KEPPRES       | SK DIREKSI  |
| R-2/TR-Rumah<br>Tangga<br>Menengah | 6600VA     | Rp. 560/kwh   | Blok I-s/d 127 Jam<br>Nyala: 560/kwh Blok<br>II-diatas 127 jam<br>Nyala: Rp. 1.380/kwh. |

Kita ambil asumsi bahwa penggunaan listrik konsumen rumah tangga adalah 7 jam/hari yang apabila ditotal dalam sebulan akan menghabiskan waktu 210 jam listrik menyala. Apabila kita hitung Tarif Dasar Listrik (TDL) berdasarkan Keppres maka konsumen hanya harus membayar tagihan sebesar Rp. 117.600,00/bulan. Sedangkan apabila mengikuti Tarif Dasar Listrik (TDL) yang ditetapkan SK. Direksi PT. PLN (Persero) maka konsumen harus membayar Rp. 185.660,00/bulan. Selisih harga yang ditimbulkan dalam adalah Rp. 68.060,00/bulan.

Berdasarkan data di atas dapat kita lihat kerugian konsumen yang ditimbulkan dengan adanya perbedaan Tarif Dasar Listrik (TDL) yang diatur di dalam Keppres dan SK. Direksi PT. PLN (Persero). Dengan pemakaian di atas 127 jam maka konsumen dirugikan selisih harga Rp. 820/kwh lebih mahal dari harga normal sebesar Rp. 560/kwh yang berdasarkan Keppres. Apabila penggunaan listrik dilakukan secara terus-menerus oleh konsumen sampai melebihi 127 jam, dapat dibayangkan besarnya tagihan konsumen yang harus mereka bayarkan kepada PT. PLN (Persero) sebagai penyedia jasa ketenagalistrikan.

Kesimpulannya Keppres ini menjadi bahan acuan yang tepat dalam penerapan Tarif Dasar Listrik (TDL) kepada konsumen dengan pengawasan dari Menteri Energi Sumber Daya Mineral (Menteri ESDM) sepanjang tidak ada perubahan atau revisi akan Keppres ini. Dan Ketentuan mengenai Tarif Dasar Listrik (TDL) yang tercantum dalam Edaran Direksi 2005 PT. PLN (Persero) dan SK. Nomor 101 A.K/DIR/2008 tentang Ketentuan Pelaksanaan Penghematan Pemakaian Tenaga Listrik Oleh Pelanggan PT. PLN (Persero) dinyatakan tidak sah menurut hukum. Dikarenakan Keputusan Presiden No. 104 tahun 2003 ini sudah sesuai dengan amanat UU Kelistrikan bahwa dasar penetapan Tarif Dasar Listrik (TDL) ditetapkan dengan Keputusan Presiden, bukan melalui SK Direksi PT. PLN (Persero).

Sebagai informasi tambahan, Penulis juga menganalisis Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dikaitkan dengan *Public Service Obligation* (PSO). Dalam Pasal 66 ayat (1) dapat diambil kesimpulan bahwa PT. PLN (Persero) harus menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum sebagai BUMN. Kemanfaatan umum adalah dimana PT. PLN (Persero) dituntut untuk dapat berpartisipasi secara maksimal agar dapat memenuhi kewajibannya kepada masyarakat dalam hal penyediaan jasa ketenagalistrikan. Penulis mengambil kesimpulan bahwa tidak ada alasan bagi PT. PLN (Persero) untuk menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL) dengan alasan untuk membiayai operasional PT. PLN (Persero) dikarenakan PT. PLN (Persero) sudah mengajukan besaran subsidi yang mereka butuhkan kepada Pemerintah agar masyarakat luas dapat menjangkau penggunaan listrik ini.



#### **4.2 Pelanggaran Hukum di Bidang Perlindungan Konsumen Yang Dilakukan PT. PLN (Persero) sebagai Penyedia Jasa Ketenagalistrikan Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Kosumen dan dikaitkan dengan Peraturan Perundang-undangan di bidang Ketenagalistrikan lainnya.**

Konsumen merupakan pihak yang lebih lemah kedudukannya bila dibandingkan dengan kedudukan pelaku usaha dalam kehidupan sehari-hari. Kedudukan yang lebih lemah ini dapat disebabkan oleh pengetahuan akan suatu barang atau jasa yang lebih lemah bila dibandingkan dengan pengetahuan yang dimiliki oleh pelaku usaha. Sebagai contoh dalam bidang ketenagalistrikan, tidak semua konsumen pengguna jasa ketenagalistrikan mengetahui seluk beluk teknis penetapan harga listrik oleh PT. PLN (Persero) yang juga memonopoli di bidang Jasa ketenagalistrikan, karena itu konsumen sangat rawan dilanggar haknya disebabkan ketidaktahuan itu dan tidak ada pilihan lain.

Dari keadaan diatas, maka diperlukan suatu payung hukum dalam bentuk aturan hukum yang dapat digunakan sebagai perlindungan dan penegakan hukum bagi kepentingan konsumen pengguna jasa ketenagalistrikan. Yang terjadi di lapangan penegakkan hukum dilakukan hanya semata-mata demi kepentingan PT PLN (Persero), sebaliknya penegakkan hukum kepentingan konsumen selalu diabaikan oleh Pemerintah sebagai Regulator.

Perlindungan konsumen dalam Pasal 1 angka 1 UUPK dengan jelas disebutkan adalah segala upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum, karena kepastian hukum adalah benteng untuk menghalangi kesewenang-wenangan. Perlindungan konsumen dibutuhkan untuk menyeimbangkan daya tawar konsumen terhadap pelaku usaha dan mendorong pelaku usaha untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga harkat dan martabat konsumen tetap terjaga. Konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kemampuan, dan kemandirian untuk melindungi dirinya serta untuk menumbuhkembangkan sikap usaha yang bertanggung jawab.

Mengingat masalah yang diangkat adalah mengenai konsumen sebagai pengguna jasa ketenagalistrikan disamping penggunaan UUPK, diperlukan juga suatu dasar hukum dari segi ketenagalistrikan itu sendiri. Bila dilihat dari sisi

perundang-undangan, terdapat beberapa peraturan yang mengatur mengenai ketenagalistrikan, yaitu : UU No. 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan, UU No.16 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan belanja negara Tahun anggaran 2008, Keppres No. 104 Tahun 2003, PP No. 10 Tahun 1989, dan PP. No. 3 Tahun 2006, penjelasan mengenai kewenangan Direksi pada PT. PLN (Persero); peran pemerintah yang dihubungkan dengan Undang-undang No. 19 Tahun.. 2003 tentang BUMN pasal 66 berkaitan dengan *Public Service Obligation* (PSO).

#### **4.2.1 Pelanggaran Hukum di Bidang Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Ketenagalistrikan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)**

Di dalam penyediaan jasa ketenagalistrikan oleh PT. PLN (Persero) seringkali konsumen pengguna jasa ketenagalistrikan dilanggar haknya oleh pelaku usaha dalam kasus ini adalah PT. PLN (Persero). Pelaku usaha dalam menjalankan usaha penyediaan jasa ketenagalistrikan menggunakan penetapan Tarif Dasar Listrik (TDL) yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga banyak sekali pelanggan/konsumen yang merasa dirugikan. Pelanggaran kepentingan konsumen ini tentu saja berkaitan dengan pelanggaran dari UUPK.

Tujuan menyelenggarakan perlindungan konsumen yang diperintahkan oleh UUPK adalah pembinaan, perlindungan konsumen yang diselenggarakan oleh Pemerintah dalam upaya untuk menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban masing-masing. Pemberian perlindungan hukum yang seimbang kepada konsumen dan pelaku usaha adalah merupakan salah satu asas dari Undang-undang No. 8 Tahun 1999 yaitu Asas Keseimbangan<sup>1</sup>.

Dalam masalah atau kasus penerapan Tarif Dasar Listrik (TDL) ini, PT. PLN (Persero) telah melanggar ketentuan UUPK Pasal 4c Jo. 7b mengenai informasi wajib yang harus disampaikan kepada konsumen, yaitu informasi yang :

---

<sup>1</sup> Bandingkan dengan pendapat Johannes Gunawan, *Tanggung Jawab pelaku Usaha Menurut UU No. 8 Tahun 1999*, Jurnal Hukum Bisnis 8 Agustus 1999, Hal. 4 yang mengatakan : dilihat dari muatan materinya, maka ketentuan yang terdapat dalam UUPK lebih dominan mengatur pperilaku pelaku usaha. Sedangkan esensi dasar dari UUPK adalah mengatur perilaku usaha dan konsumen, tujuannya agar konsumen terlindungi secara hukum

1. Benar.

Informasi atas barang dan/atau jasa yang ditawarkan harus benar. Dalam penerapan Tarif Dasar Listrik (TDL) ini seharusnya PT. PLN (Persero) menginformasikan kepada konsumen mengenai dasar penerapan Tarif Dasar Listrik (TDL) ini sesuai dengan perjanjian yang tertulis antara konsumen dengan PT. PLN (Persero)

2. Jelas

Informasi atas barang dan/atau jasa yang ditawarkan, harus jelas pemaparannya atau pengungkapannya tidak boleh menimbulkan arti ganda yang dapat menyesatkan konsumen. Dimana seharusnya PT. PLN (Persero) mencantumkan dengan jelas dasar hukum yang digunakan dalam penerapan Tarif Dasar Listrik (TDL) didalam perjanjian antara Konsumen dengan PT. PLN (Persero) berkaitan dengan perjanjian jual beli tenaga listrik.

3. Jujur.

Informasi atas barang dan/ jasa yang ditawarkan harus dilakukan/ dibuat oleh orang yang jujur dan beritikad baik. Dimana dalam penerapan Tarif Dasar Listrik (TDL) ini PT. PLN (Persero) menggunakan Tarif Dasar Listrik (TDL) berdasarkan SK. Direksi, tetapi dari awal dalam hubungannya dengan pelanggan sebagai konsumen pengguna jasa ketenagalistrikan PT. PLN (Persero) mencantumkan Tarif Dasar Listrik (TDL) berdasarkan UU No. 15 Tahun 1985 dimana yang ditetapkan oleh Kepres. Jadi terlihat jelas bahwa PT. PLN (Persero) tidak memiliki itikad baik dalam menjaring pelanggannya dengan melakukan kebohongan publik.

**4.2.2 Pelanggaran Hukum Yang dilakukan PT. PLN (Persero) Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008**

Dalam pasal 7 ayat (1 b) No. 16 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun anggaran 2008 yang berbunyi : ” Dalam rangka pengamanan pelaksanaan subsidi

listrik, PT. PLN (Persero) dapat melaksanakan kebijakan tarif untuk pelanggan dengan daya mulai 6.600 (enam ribu enam ratus) Volt Ampere ke atas”.<sup>2</sup>

Dari hemat saya Undang-Undang 15 Tahun 1985 ketenagalistrikan sifatnya adalah *Lex Specialis* dalam UU Ketenagalistrikan. Sedangkan UU APBN hanya mengatur masalah penetapan APBN dan tidak dapat dimasukkan didalam-nya mengenai materi penerapan Tarif Dasar Listrik (TDL) karena sifat adalah *Lex generalis*.

Kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) dengan SK. Direksi No. 101 A.K/DIR/2008 tersebut lahir sebelum ada UU APBN 2008 sehingga kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) terselubung (karena judulnya bukan kenaikan TDL 2009), tetapi tentang Ketentuan Pelaksanaan Penghematan Pemakaian Tenaga Listrik Oleh Pelanggan PT. PLN (Persero), tapi **kenyataannya mengakibatkan kenaikan TDL** dengan cara membatasi konsumen dalam penggunaan daya dalam jumlah KWH tertentu dan apabila melebihi dari yang sudah ditentukan diterapkan harga SK. Direksi No. 101 A.K/DIR/2008, dan hal ini tidak pernah disepakati dalam perjanjian penyambungan listrik yang sudah di tanda tangani kedua belah pihak antara Konsumen dengan PT. PLN (Persero). Berdasarkan ketentuan UU Ketenagalistrikan Pasal 6 jo. PP 10 Tahun 1989 jo PP 3 Tahun 2005 dimana harga jual dan tarif listrik ditetapkan oleh Pemerintah dengan Keputusan Presiden. Jadi SK Direksi No. 101 A.K/DIR/2008 adalah melanggar hukum (illegal).

Tindakan pelanggaran hukum oleh PT. PLN (Persero) ini secara sepihak dengan dalih penghematan adalah pelanggaran seperti yang disebutkan diatas. Pelanggaran ini dilakukan oleh PT. PLN (Persero) kepada pengguna jasa ketenagalistrikan yang bertindak sebagai konsumen, karena PT. PLN (Persero) tidak berhak mengubah tarif yang menjadi patokan dalam perjanjian (TDL yang berlaku pada saat tersebut).

PT. PLN (Persero) telah melakukan perubahan Tarif Dasar Listrik (TDL) secara diam-diam atau **kobohongan publik** dengan alasan ”penghematan” terhadap pelanggan dengan daya mulai 6.600 (enam ribu enam ratus) Volt Ampere ke atas,

---

<sup>2</sup>Indonesia (d), *op. Cit.*, ps. 7 ayat (1)b.

karena substansinya adalah tetap perubahan tarif dasar listrik. Oleh karena itu akan sangat berbahaya bila pemerintah memperbolehkan perubahan Tarif Dasar Listrik (TDL) tersebut dilakukan secara sepihak. Dengan pemerintah membiarkan PT. PLN (Persero) menaikkan TDL maka Pemerintah juga melakukan pelanggaran hukum (*by omission*).

### **4.3 Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Konsumen Listrik.**

#### **4.3.1 Studi Kasus**

##### **4.3.1.1 Kasus Posisi**

Komite Konsultif Konsumen Listrik Indonesia (atau yang selanjutnya akan disebut dengan “K3LI”) mendapatkan laporan dari masyarakat dan pelaku usaha sekitar Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi (Jadetabek) mengenai penerapan Tarif Multiguna yang diterapkan bagi pelanggan 6.600 VA keatas dalam rangka menanggulangi kenaikan subsidi listrik akibat harga minyak melambung. Masyarakat dan kelompok pelaku usaha mengeluhkan kepada K3LI bahwa dengan pengenaan Tarif Multiguna oleh PT. PLN (Persero) membuat usaha mereka tidak dapat berjalan dengan baik, dikarenakan sifat usaha mereka yang menggunakan tenaga mesin dan listrik sebagai penggerakannya. Oleh karena itu biaya operasional mereka membengkak, dan produktifitas dari usaha mereka juga menurun. Apabila ini terus terjadi para pelaku usaha mengkhawatir bahwa usaha mereka akan mengalami kehancuran.

##### **4.3.1.2 Analisa Kasus**

K3LI adalah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang keberadaannya diakui dan terdaftar seperti amanat dalam Pasal 44 ayat (1) UUPK. K3LI mengkhususkan diri dalam memberikan perlindungan konsumen dibidang Ketenagalistrikan. Sehingga K3LI mempunyai kewenangan untuk menerima pengaduan dan memberikan advokasi kepada konsumen pengguna jasa ketenagalistrikan yang hak-haknya telah dilanggar oleh Pelaku Usaha Ketenagalistrikan dalam kasus ini adalah PT. PLN (Persero).

Dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat dan pelaku usaha sehubungan dengan perlindungan konsumen di bidang ketenagalistrikan, maka K3LI telah

meneruskan aspirasi tersebut dengan memberikan himbauan kepada Ketua Komisi VIII DPR-RI mengenai hal tersebut.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh K3LI menurut saya sudah cukup baik dalam mengakomodasi kepentingan para konsumen pengguna jasa ketenagalistrikan dikarenakan sudah mencoba mengupayakan dahulu upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan mencoba untuk membicarakannya dahulu dengan pihak DPR-RI sebagai perwakilan dari pemerintah. Apabila himbauan itu tidak berhasil maka K3LI akan mulai untuk memperjuangkan hak konsumen pengguna jasa ketenagalistrikan tersebut melalui Pengadilan umum.

Pelaku usaha dalam kegiatan bisnis dengan pihak lain senantiasa mengharapkan kontrak atau perjanjian yang mereka buat akan berjalan dengan baik. Namun, dalam perjalanan waktu tidak menutup kemungkinan terjadi sengketa diantara mereka. Seperti halnya dalam penyusunan kontrak bisnis yang perlu menekankan konsep yang saling menguntungkan, maka bila terjadi sengketa tentunya perlu diupayakan penyelesaian yang terbaik. Suatu penyelesaian sengketa yang cepat, efektif dan efisien.

Bahkan belakangan muncul kritik bahwa proses penyelesaian sengketa melalui Peradilan bersifat buang waktu dan mahal. Bagi dunia bisnis proses yang demikian jelas akan mengakibatkan bonafiditas dan kredibilitas rendah serta ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*).

Karenanya penyelesaian sengketa melalui Pengadilan tetap merupakan salah satu upaya hukum yang harus dilalui. Pengadilan dipandang sebagai “*the last resort*”; sebagai tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan.

Dalam menganalisis kasus diatas Penulis mencoba untuk memberikan masukan berupa upaya hukum yang dapat ditempuh konsumen pengguna jasa ketenagalistrikan selain cara yang dilakukan di atas. Penyelesaian sengketa bisnis antara PT PLN (Persero) dengan konsumen (pelanggan) Listrik dapat ditempuh dengan 2 (dua) cara, yaitu :

1. Penyelesaian sengketa melalui Pengadilan, dimana penyelesaian sengketa ini dapat dilakukan dengan mengajukan tuntutan secara Pidana atau Perdata kepada pelaku usaha dan/ pengurusnya. Dalam kasus ini penyelesaian sengketa tidak dapat diselesaikan secara Pidana karena PT. PLN (Persero) tidak

memenuhi isi UUPK Pasal 62 untuk dituntut secara Pidana. Jadi tuntutan yang paling pantas adalah tuntutan secara Perdata dimana konsumen dapat melakukan gugatan melalui Pengadilan Negeri langsung.

Salah satu cara pengajuan gugatan perdata adalah melalui *Class Action* seperti tercantum dalam UUPK Pasal 46 ayat (1). Dimana konsumen pengguna jasa ketenagalistrikan dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili kelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan kelompok dimaksud yang sama-sama mengalami kerugian akibat penerapan Tarif Dasar Listrik (TDL) yang diterapkan PT. PLN (Persero). Konsumen pun dapat mengadakan gugatan mereka kepada LPKSM sehingga LPKSM-lah yang akan melakukan gugatan *Class Action*. LPKSM dapat mengajukan gugatan dengan mengatasnamakan kepentingan perlindungan konsumen berdasarkan Pasal 46 ayat (1) UUPK. Agar LPKSM tersebut mempunyai hak *standing* (pemberian hak untuk menggugat) maka harus :

- a. Berbentuk badan hukum atau yayasan,
- b. dalam anggaran dasar organisasi yang bersangkutan, menyebut dengan tegas tujuan didirikannya untuk kepentingan tertentu.
- c. Telah melakukan kegiatan sesuai dengan Anggaran Dasar.

Pengajuan gugatan perdata juga dapat dilakukan dengan dasar Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang telah dilakukan PT. PLN (Persero), hal ini dikarenakan PT. PLN (Persero) telah melanggar Undang-undang yang berlaku seperti UU Ketenagalistrikan dan UU terkait lainnya dengan dasar dengan Pasal 1365 Kitab undang-undang Hukum Perdata.

## 2. Penyelesaian sengketa di luar Pengadilan.

Dalam kasus ini alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang tepat dilakukan adalah :

- a. Di dalam BPSK dengan Konsiliasi, Mediasi, atau Arbitrasi

UUPK Pasal 49 ayat (1) menjelaskan bahwa BPSK dibentuk untuk menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan. Dari sekian banyak banyak proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, UUPK hanya mengenal 3

macam yaitu : Konsiliasi, mediasi, atau Arbitrasi yang merupakan bentuk atau cara penyelesaian sengketa yang dibebankan menjadi tugas BPSK. Hal ini tercantum dalam Pasal 52 huruf a UUPK. Jadi dalam kasus ini masyarakat dan/atau pelaku usaha melakukan gugatan lisan/tertulis disampaikan kepada BPSK dan kemudian BPSK akan melakukan Konsiliasi, Mediasi atau Arbitrasi.

b. Antara para pihak, dengan atau tanpa LPKSM

Para pihak yaitu antara konsumen pengguna jasa ketenagalistrikan dapat membicarakannya langsung atau menyampaikan keluhannya tersebut langsung kepada PT. PLN (Persero) sehubungan dengan pengenaan Tarif Multi guna yang dapat mengganggu usaha mereka. Apabila menggunakan bantuan LPKSM menurut saya lebih baik dikarenakan pihak LPKSM mempunyai kemampuan yang cukup besar untuk mempengaruhi pihak pelaku usaha untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada konsumen dalam kasus ini adalah konsumen pengguna jasa ketenagalistrikan.



## **BAB 5**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dalam kegiatan transaksi sehari-hari, kedudukan pelanggan listrik baik masyarakat maupun industriawan sangat lemah sebagai konsumen listrik, karena pihak pelanggan tidak mengetahui seluk beluk bisnis ketenagalistrikan serta bagaimana cara menghitung Tarif Dasar Listrik (TDL) yang seharusnya dibayar oleh konsumen kepada PT. PLN (Persero), seringkali di salahgunakan oleh pelaku usaha. Timbul banyak sekali masalah-masalah yang terkait dengan dilanggarnya kepentingan konsumen listrik oleh pelaku usaha yaitu PT. PLN (Persero).

Dari pembahasan yang telah dilakukan mengenai kegiatan perlindungan konsumen dalam jasa ketenagalistrikan, Penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Dasar Tarif Dasar Listrik (TDL) yang harus diterapkan kepada konsumen pengguna jasa ketenagalistrikan adalah berdasarkan Keputusan Presiden sesuai dengan amanat UU Ketenagalistrikan. Dan yang sekarang ini yang harus berlaku adalah Tarif Dasar Listrik (TDL) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 2003 Tentang Harga Jual Tenaga Listrik Tahun 2003. Mengenai penerapan Tarif Dasar Listrik (TDL) sesuai dengan SK. Direksi dengan Nomor 101A.K/DIR/2008 dan Surat Edaran Direksi Tahun 2005 yang berlaku sekarang ini adalah illegal. PT. PLN (Persero) dengan alasan penghematan mencoba untuk mengubah Tarif Dasar Listrik (TDL) yang sebenarnya adalah berusaha menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL) itu sendiri.
2. Banyak sekali pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) berkaitan dengan penetapan Tarif Dasar Lisrik (TDL), yaitu pelanggaran terhadap UUPK dimana dari sisi perlindungan konsumen dapat dilihat dari Pasal 1 angka 1 UUPK dengan jelas disebutkan bawa perlindungan konsumen adalah segala upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum, karena kepastian hukum adalah benteng kesewenang-wenangan. Dengan adanya Tarif Dasar Listrik yang diterbitkan oleh PT. PLN (Persero) di luar Keputusan Presiden maka hak-hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang jelas,

benar dan jujur telah diabaikan oleh PT PLN (Persero) sebagai pelaku usaha penyedia jasa ketenagalistrikan, dan banyak kerugian yang diderita konsumen akibat dari Tarif Dasar Listrik (TDL) yang ditentukan oleh PT. PLN (Persero). Hal-hal tersebut disebabkan karena harga atau nilai Tarif Dasar Listrik (TDL) yang ditentukan PT. PLN (Persero) lebih besar nilainya dari pada Tarif Dasar Listrik (TDL) yang ditentukan dalam Keputusan Presiden. Pelanggan yang bergerak dalam bidang Industri sebagian takut melaporkan hal ini kepada pihak yang berwajib, ini disebabkan karena PT. PLN (Persero) adalah satu-satunya perusahaan ketenagalistrikan yang monopoli sehingga mereka takut tindakan sewenang-wenang yang dilakukan PT. PLN (Persero), misalnya pemutusan aliran listriknya oleh pihak PT PLN (Persero) yang dapat mengakibatkan perusahaannya tidak dapat berproduksi dan kerugian yang lebih besar akan dialami perusahaan tersebut.

3. Cara penyelesaian sengketa konsumen pengguna jasa ketenagalistrikan adalah sebagai berikut :
  - a. Penyelesaian sengketa melalui Pengadilan: yaitu melalui gugatan *Class action* atau perorangan.
  - b. Penyelesaian sengketa di luar Pengadilan yaitu :
    - 1.Mengadukan hal ini kepada BPSK.
    - 2.Mengadukan hal ini kepada LPKSM yang bergerak dibidang ketenagalistrikan, contohnya : ADVOKLIS (Advokasi Pelanggan Listrik Indonesia) dan K3LI (Komite Konsultatif Konsumen Listrik Indonesia).


## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka Penulis memberikan saran berupa :

1. Dasar penerapan Tarif Dasar Listrik (TDL) oleh PT. PLN (Persero) adalah seharusnya wajib mengikuti Keputusan Presiden Nomor 104 tahun 2003 tentang Tarif Dasar Listrik (TDL). PT. PLN (Persero) tidak boleh mengeluarkan keputusan-keputusan yang bertentangan dengan hal-hal yang sudah diatur dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan. Penentu Tarif Dasar Listrik (TDL) adalah Pemerintah

dengan persetujuan DPR RI, dengan semikian Pemerintah harus segera membatalkan semua Keputusan tentang penentuan Tarif Dasar Listrik (TDL) yang telah diterbitkan oleh PT. PLN (Persero).

2. Kerugian yang dialami oleh konsumen akibat Tarif Dasar Listrik (TDL) yang diterapkan berdasarkan Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) tidak boleh berlanjut. Kerugian yang diderita konsumen harus dapat dikembalikan kepada konsumen. Hal ini karena telah ada pengaturannya dalam UUPK.
3. Pemerintah seharusnya mengeluarkan Tarif Dasar Listrik (TDL) yang baru melalui Keputusan Presiden apabila dirasa perlu. Agar tidak terjadi pelanggaran seperti yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) ini. Karena semakin mendesaknya penyesuaian Tarif Dasar Listrik (TDL) dengan keadaan ekonomi yang terus berubah dapat membuat PT. PLN (Persero) sendiri cukup mengalami kendala karena tidak dapat membiayai kebutuhan operasionalnya. Oleh karena itu PT. PLN (Persero) sebagai pelaksana dan penyedia jasa ketenagalistrikan di lapangan harus secara aktif memberikan masukan ke Pemerintah mengenai kondisi Ketenagalistrikan di lapangan. Untuk menjadi masukan bagi Pemerintah dalam menetapkan Tarif Dasar Listrik (TDL) melalui Keputusan Presiden.



## **BAB 5**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dalam kegiatan transaksi sehari-hari, kedudukan pelanggan listrik baik masyarakat maupun industriawan sangat lemah sebagai konsumen listrik, karena pihak pelanggan tidak mengetahui seluk beluk bisnis ketenagalistrikan serta bagaimana cara menghitung Tarif Dasar Listrik (TDL) yang seharusnya dibayar oleh konsumen kepada PT. PLN (Persero), seringkali di salahgunakan oleh pelaku usaha. Timbul banyak sekali masalah-masalah yang terkait dengan dilanggarnya kepentingan konsumen listrik oleh pelaku usaha yaitu PT. PLN (Persero).

Dari pembahasan yang telah dilakukan mengenai kegiatan perlindungan konsumen dalam jasa ketenagalistrikan, Penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Dasar Tarif Dasar Listrik (TDL) yang harus diterapkan kepada konsumen pengguna jasa ketenagalistrikan adalah berdasarkan Keputusan Presiden sesuai dengan amanat UU Ketenagalistrikan. Dan yang sekarang ini yang harus berlaku adalah Tarif Dasar Listrik (TDL) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 2003 Tentang Harga Jual Tenaga Listrik Tahun 2003. Mengenai penerapan Tarif Dasar Listrik (TDL) sesuai dengan SK. Direksi dengan Nomor 101A.K/DIR/2008 dan Surat Edaran Direksi Tahun 2005 yang berlaku sekarang ini adalah illegal. PT. PLN (Persero) dengan alasan penghematan mencoba untuk mengubah Tarif Dasar Listrik (TDL) yang sebenarnya adalah berusaha menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL) itu sendiri.
2. Banyak sekali pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) berkaitan dengan penetapan Tarif Dasar Lisrik (TDL), yaitu pelanggaran terhadap UUPK dimana dari sisi perlindungan konsumen dapat dilihat dari Pasal 1 angka 1 UUPK dengan jelas disebutkan bawa perlindungan konsumen adalah segala upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum, karena kepastian hukum adalah benteng kesewenang-wenangan. Dengan adanya Tarif Dasar Listrik yang diterbitkan oleh PT. PLN (Persero) di luar Keputusan Presiden maka hak-hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang jelas,

benar dan jujur telah diabaikan oleh PT PLN (Persero) sebagai pelaku usaha penyedia jasa ketenagalistrikan, dan banyak kerugian yang diderita konsumen akibat dari Tarif Dasar Listrik (TDL) yang ditentukan oleh PT. PLN (Persero). Hal-hal tersebut disebabkan karena harga atau nilai Tarif Dasar Listrik (TDL) yang ditentukan PT. PLN (Persero) lebih besar nilainya dari pada Tarif Dasar Listrik (TDL) yang ditentukan dalam Keputusan Presiden. Pelanggan yang bergerak dalam bidang Industri sebagian takut melaporkan hal ini kepada pihak yang berwajib, ini disebabkan karena PT. PLN (Persero) adalah satu-satunya perusahaan ketenagalistrikan yang monopoli sehingga mereka takut tindakan sewenang-wenang yang dilakukan PT. PLN (Persero), misalnya pemutusan aliran listriknya oleh pihak PT PLN (Persero) yang dapat mengakibatkan perusahaannya tidak dapat berproduksi dan kerugian yang lebih besar akan dialami perusahaan tersebut.

3. Cara penyelesaian sengketa konsumen pengguna jasa ketenagalistrikan adalah sebagai berikut :
  - a. Penyelesaian sengketa melalui Pengadilan: yaitu melalui gugatan *Class action* atau perorangan.
  - b. Penyelesaian sengketa di luar Pengadilan yaitu :
    - 1.Mengadukan hal ini kepada BPSK.
    - 2.Mengadukan hal ini kepada LPKSM yang bergerak dibidang ketenagalistrikan, contohnya : ADVOKLIS (Advokasi Pelanggan Listrik Indonesia) dan K3LI (Komite Konsultatif Konsumen Listrik Indonesia).

## DAFTAR REFERENSI

### PERATURAN PERUNDANGAN

- Indonesia (c), Undang-Undang tentang Ketenagalistrikan, UU No. 15 Tahun 1985. LN No. 74 Tahun 1985.
- Indonesia (b), Undang-undang tentang perlindungan Konsumen, UU No.8 Tahun 1999. LN No. 42 Tahun 1999.
- Indonesia (a), Undang- undang Badan Usaha Milik Negara, UU No. 19 Tahun 2003. LN No. 70 Tahun 2003.
- Indonesia (d), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun anggaran 2008.
- Indonesia (f), berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik. LN No.24 Tahun 1989.
- Indonesia (g), Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik. LN NO. 5 Tahun 2005.
- Indonesia (e), Keputusan Presiden No. 104 Tahun 2003 tentang Harga Jual Tenaga Listrik.
- Indonesia (h), Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Republik Indonesia Nomor KEP-59/MBU/2004 tentang Kontrak Manajemen Calon Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara.

### BUKU

- Anwar, A.A. Prabu Mangkunegara, *Perilaku Konsumen, cet. I*, Bandung: Eresco, 1998.
- ISEI, “*Penjabaran Demokrasi Ekonomi*”. Sumbangan Pikiran memenuhi Harapan Presiden Soeharto, Jakarta: ISEI, 1990.
- Istilah tersebut ditafsirkan oleh TIM Hukum Perlindungan Konsumen yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI, tentang Pembentukan TIM Penelaah Peraturan Perundang-undangan di bidang hukum dalam rangka Reformasi Hukum Dep. Kehakiman No. M59-PR 09.04 Tahun 1998,

Jakarta 1 desember 1998. K, Zumrotin. Susilo. *Penyambung Lidah Konsumen, cet. I*, Jakarta: Puspa Swara, 1996.

Mamudji, Sri. *et al.*, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Badan Penerbit Universitas Indonesia, 2005.

Miru, Ahmadi dan sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.

Nasution, Az. *Konsumen dan Hukum*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999.

Nasution, Az. *Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar, cet. 1*, Jakarta: Daya Widya, 1999.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, (cet VIII)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Yusuf, Shofie. *Perlindungan konsumen dan instrumen-instrumen hukumnya*, Citra Aditya Bakti, 2000.

#### **ARTIKEL**

Ali Nur Yasin, “Pasokan Daya Listrik PLN Tidak Transparan,” Koran Tempo. 22 Agustus 2008.

Natalie O Connor, Consumer Protection Under The Trade Practice Act : A Time for Change, dalam Inosentius Samsul Hukum Perlindungan Konsumen I, Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003, Hal 85.

#### **MAKALAH**

Az. Nasution, *berlakunya UU Perlindungan Konsumen pada Seluruh Barang dan/ atau Jasa: Tinjauan pada UU No. 8 Tahun 1999*. Makalah disampaikan sebagai bahan seminar Perlindungan Konsumen di UNPAD Bandung pada 14 Januari 2001.

Sinaga Aman, “ *Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Implementasinya*,” Makalah disampaikan dalam rangka sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang diselenggarakan oleh PT. PLN (Persero) Kantor Pusat Jakarta, Jakarta 26 Februari 2003.

**INTERNET**

Pemerintah Janji Tidak Akan Naikan Tarif Listrik,” <[http:// www.advoklis.com/index.php? Option = comcontent & view= article & id=75: pemerintah](http://www.advoklis.com/index.php?Option=comcontent&view=article&id=75:pemerintah) Seputar Masalah Kelistrikan,” <[http :/ / www.advoklis.com/index.php ? option =com\\_content&view=article&id](http://www.advoklis.com/index.php?option=com_content&view=article&id)>, 12 Juli 2008.

Tarif Listrik Naik Secara Illegal 50%,” <[www.advoklis.com](http://www.advoklis.com)>, 7 Juli 2008

Tarif Dasar Listrik Diluar Keputusan Presiden, illegal,” <[http:/ www. advoklis. com/index.php?view=article&catid...>](http://www.advoklis.com/index.php?view=article&catid...) Agustus 2008.

